

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN KONSER MUSIK
DENGAN ALASAN KEADAAN MEMAKSA (STUDI KASUS
KONSER MUSIK HINDIA DI BANDA ACEH)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Iftikhar Nabila Tambunan
2206200342



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : AKIBAT HUKUM PEMBATALAN KONSER MUSIK DENGAN ALASANKEADAAN MEMAKSA (STUDI KASUS KONSER MUSIK HINDIA DI BANDA ACEH
Nama : IFTIKHAR NABILA TAMBUNAN
NPM : 2206200342
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 08 April 2026.

Dosen Penguji

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p><u>Dr. Isnina, S.H., M.H.</u> NIDN: 0116077202</p> | <p><u>Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0102087002</p> | <p><u>Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn</u> NIDN: 0103107703</p> |

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/K/AN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Nomor dan tanggapan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 08 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **IFTIKHAR NABILA TAMBUNAN**
 NPM : **2206200342**
 PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
 JUDUL SKRIPSI : **AKIBAT HUKUM PEMBATALAN KONSER MUSIK DENGAN ALASANKEADAAN MEMAKSA (STUDI KASUS KONSER MUSIK HINDIA DI BANDA ACEH**

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki /Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua Sekretaris

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
 NIDN: 0122087502 NIDN: 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. Isnina, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum
3. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1748/K/AN-PT/Ak.Pg/PT/IIU/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bauri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6623474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Berprestasi

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : IFTIKHAR NABILA TAMBUNAN
NPM : 2206200342
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PEMBATALAN KONSER MUSIK DENGAN ALASAN KEADAAN MEMAKSA (STUDI KASUS KONSER MUSIK HINDIA DI BANDA ACEH)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UMSU
Unggul | Cerdas

Medan, 02 April 2026 Saya yang menyatakan,



**IFTIKHAR NABILA
TAMBUNAN**
NPM:2206200342



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/E/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : IFTIKHAR NABILA TAMBUNAN
NPM : 2206200342
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PEMBATALAN KONSER MUSIK DENGAN ALASANKEADAAN MEMAKSA (STUDI KASUS KONSER MUSIK HINDIA DI BANDA ACEH)
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Isnina, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 02 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dila rrujowoh surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : 'IFTIKHAR NABILA TAMBUNAN
NPM : 2206200342
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PEMBATALAN KONSER MUSIK DENGAN
ALASAN KEADAAN MEMAKSA (STUDI KASUS KONSER
MUSIK HINDIA DI BANDA ACEH)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 31 Maret 2026

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul |  Terpercaya
NIDN.: 0116077202



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6623474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu menjumbuh surai lai agar disebatkan
Nomer dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/JURNAL

Nama : IFTIKHAR NABILA TAMBUNAN
NPM : 2206200342
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul : AKIBAT HUKUM PEMBATALAN KONSER MUSIK
Skrripsi/Jurnal DENGAN ALASAN KEADAAN MEMAKSA (STUDI KASUS
KONSER MUSIK HINDIA DI BANDA ACEH)
Pembimbing : Dr. ISNINA. S.H., M.H.

| No. | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. | 31 JULI 2025 | DISKUSI JUDUL | zfm |
| 2. | 12 AGUSTUS 2025 | REVISI PROPOSAL | zfm |
| 3. | 14 AGUSTUS 2025 | REVISI PROPOSAL | zfm |
| 4. | 3 NOVEMBER 2025 | REVISI PROPOSAL K ACC SEMINAR | zfm |
| 5. | 17 NOVEMBER 2025 | REVISI JUDUL & RUMUSAN MASALAH | zfm |
| 6. | 3 DESEMBER 2025 | DISKUSI BAB 1 & 2 | zfm |
| 7. | 21 JANUARI 2026 | DISKUSI BAB 2 & 3 | zfm |
| 8. | 13 FEBRUARI 2026 | DISKUSI BAB 1 & 4 | zfm |
| 9. | 19 FEBRUARI 2026 | DISKUSI BAB 1 & 4 DAN ACC | zfm |

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi/Jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi/jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ISNINA. S.H., M.H.
NIDN : 0116077202

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Sang Pencipta alam semesta, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak.

Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta. Teristimewa kepada Almarhum Ayah, yang meskipun telah tiada, doa, kasih sayang, dan teladan hidupnya senantiasa menjadi kekuatan dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Mama tercinta atas doa, dukungan, pengorbanan, serta kasih sayang yang tidak pernah putus. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada beliau. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Fakultas Hukum, khususnya kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum; Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I; Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III;

Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau tidak hanya memberikan arahan akademik yang jelas dan terstruktur, tetapi juga menanamkan semangat serta motivasi yang sangat berarti. Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn selaku Kepala Bagian Hukum Perdata; serta Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya dengan NPM 2206200339, yang telah menjadi tempat berlabuh dalam perjalanan ini, yang dengan kesetiaan yang seakan tak bertepi senantiasa menemani setiap langkah, menjadi peneduh di tengah lelah dan pelita di saat ragu, serta menghadirkan dukungan dan ketulusan yang tak pernah surut hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada Lyra Amanda, Naina Balqis, Nur Rahmaini, Syahrani Anggi dan teman-teman kuliah yang tak bisa disebutkan satu per satu. Kehadiran kalian adalah cahaya di tengah gelap, riuh yang menghidupkan sunyi, dan kekuatan

yang menegakkan langkah saat harap hampir runtuh. Biarlah waktu berlalu sejauh apa pun, kisah kita akan tetap abadi, terpatri dalam ingatan yang tak tergantikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman SMA dan SMP yang telah memberi doa, dukungan, dan motivasi. Kehadiran kalian menjadi bagian berarti dalam perjalanan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri, yang dalam panjangnya perjalanan hidup, riuhnya lika-liku perkuliahan, dan sunyinya pergulatan menyelesaikan skripsi, telah melalui jatuh bangun, patah dan pulih, ragu dan bangkit kembali namun tetap berdiri dengan keikhlasan hati dan keteguhan yang tak runtuh, hingga akhirnya sampai pada titik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi amal kebaikan yang diridhai oleh Allah SWT.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 25 Februari 2026

Hormat Saya,

Iftikhar Nabila Tambunan

NPM: 2206200342

ABSTRAK

Akibat Hukum Pembatalan Konser Musik Dengan Alasan Keadaan Memaksa (Studi Kasus Konser Musik Hindia Di Banda Aceh)

Iftikhar Nabila Tambunan
2206200342

Pembatalan konser musik merupakan peristiwa hukum yang memengaruhi hubungan perikatan antara penyelenggara dan penonton. Permasalahan timbul ketika pembatalan tersebut dikaitkan dengan keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, yang dapat membebaskan pihak dari tanggung jawab apabila memenuhi unsur tertentu. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana penerapan konsep keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pembatalan konser Hindia di Banda Aceh dan bagaimana perlindungan hukum bagi penonton sebagai konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum perikatan dan perlindungan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan memaksa (*force majeure*) menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara harus memenuhi unsur peristiwa yang tidak terduga, berada di luar kekuasaan para pihak, serta menghalangi pelaksanaan prestasi. Dalam kasus konser Hindia, hambatan perizinan terkait rekomendasi lembaga keagamaan menimbulkan perdebatan apakah termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) atau risiko administratif. Penonton tetap berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pengembalian dana dan kepastian informasi sesuai hukum perikatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: pembatalan konser, *force majeure*, konsumen.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| ABSTRAK | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I_PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 8 |
| 2. Tujuan Penelitian | 9 |
| 3. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| B. Definisi Operasional..... | 10 |
| C. Keaslian Penelitian | 12 |
| D. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1. Jenis Penelitian | 14 |
| 2. Sifat Penelitian | 15 |
| 3. Pendekatan Penelitian..... | 15 |
| 4. Sumber Data Penelitian | 15 |
| 5. Alat Pengumpul Data..... | 16 |
| BAB II_TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| A. Perjanjian Penyelenggaraan Konser Musik..... | 18 |
| B. Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>) | 24 |
| C. Akibat Hukum Pembatalan Konser Musik | 29 |
| BAB III_HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 34 |
| A. Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kriteria Penerapannya dalam Kegiatan Penyelenggaraan Konser Musik | 34 |
| B. Unsur-Unsur Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>)..... | 40 |
| C. Perlindungan Hukum Bagi Penonton Sebagai Konsumen Atas Pembatalan Konser Dengan Alasan Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>) | 56 |
| BAB IV_KESIMPULAN DAN SARAN | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini, hiburan telah menjadi aspek krusial dalam kehidupan masyarakat sebagai penyeimbang dari rutinitas yang padat dan tekanan sehari-hari. Konser musik merupakan salah satu bentuk hiburan yang digemari, karena mampu menjadi media relaksasi, wadah ekspresi pribadi, sekaligus elemen vital dalam perkembangan industri kreatif di Indonesia. Musik juga memiliki daya emosional yang kuat dapat menenangkan jiwa, menyampaikan emosi, dan mempererat ikatan sosial antar individu.¹

Industri konser di Indonesia mendorong ekonomi kreatif dengan menciptakan lapangan kerja dan menambah pendapatan daerah. Konser musik menawarkan hiburan eksklusif lewat pengalaman langsung dan kebersamaan yang tak tergantikan.² Hubungan ini terbentuk melalui suatu perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak, di mana pihak penyelenggara berkewajiban melaksanakan pertunjukan sesuai dengan kesepakatan, sementara penonton memiliki kewajiban untuk membayar tiket sebagai bentuk pemenuhan prestasi dalam perikatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPPerdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini

¹ Rosmalia Octaviyani, P. (2025). "Musik Disebut Jadi Penopang Ekosistem Industri Kreatif Nasional". *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/hiburan/819503/musik-disebut-jadi-penopang-ekosistem-industri-kreatif-nasional>. Diakses pada 24 Oktober 2025. Pukul 18.12 WIB.

² Gea, D. Y., & Nugroho, A. Y. (2022). *Studi komparatif industri musik di Indonesia, Korea Selatan dan Jepang sebagai inovasi ekonomi kreatif*. *Global Insight Journal*, 7(2), 100-110.

menjadi dasar utama dalam setiap bentuk transaksi jasa, termasuk penyelenggaraan konser musik yang melibatkan ribuan pihak dalam satu kontrak kerja sama.

Hubungan hukum antara penyelenggara, artis, dan penonton bersumber dari kesepakatan yang mengikat secara hukum, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang sah wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.³

Sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara, Islam juga menekankan pentingnya memenuhi suatu akad. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap bentuk perjanjian (*akad*) yang telah dibuat antara para pihak wajib dipenuhi. Islam memerintahkan agar akad dijalankan sesuai

³ Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 841-848. Halaman 843-845

kesepakatan, sehingga pembatalan atau pengingkaran perjanjian tanpa alasan yang dibenarkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan syariat.

Misalnya, apabila penyelenggara gagal melaksanakan konser sesuai jadwal tanpa alasan yang sah, maka penonton berhak menuntut ganti rugi atau pengembalian biaya tiket. Sebaliknya, jika penonton tidak memenuhi kewajibannya membayar tiket atau melanggar tata tertib konser, penyelenggara berhak mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering kali menghadapi kendala ketika terjadi pembatalan konser secara sepihak atau karena faktor eksternal. Oleh sebab itu, keberlangsungan sebuah konser tidak hanya memiliki nilai hiburan semata, tetapi juga bernilai hukum karena di dalamnya terdapat hubungan perdata yang harus dijalankan dengan itikad baik oleh para pihak.

Lebih jauh, kegiatan konser musik juga melibatkan berbagai bentuk kontrak lainnya, seperti perjanjian antara penyelenggara dengan artis, vendor, sponsor, maupun pihak penyedia tempat. Semua hubungan hukum tersebut diatur oleh prinsip yang sama, yaitu kebebasan berkontrak dan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan konser sebenarnya merupakan rangkaian kegiatan hukum yang kompleks, yang menuntut adanya kepastian hukum agar hak-hak semua pihak terlindungi.⁴

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan konser musik di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Kendala dalam penyelenggaraan konser, seperti

⁴ Rumondor, P. A. (2024). *Tanggung jawab event organizer yang merugikan konsumen dalam penjualan tiket konser*. Lex Privatum, Vol.14 No. 3.

permasalahan perizinan, faktor keamanan, maupun penolakan dari kelompok masyarakat tertentu, tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam hukum perikatan, hanya peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, berada di luar kekuasaan para pihak, serta tidak dapat dihindari, yang dapat dijadikan dasar pembebasan tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum untuk menentukan apakah pembatalan konser merupakan akibat dari *force majeure* atau justru merupakan risiko yang seharusnya dapat diprediksi dan ditanggung oleh penyelenggara sebagai pelaku usaha.⁵

Kesenjangan tersebut menjadi semakin signifikan ketika pembatalan konser melibatkan alasan keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam hukum perikatan, keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan di luar kemampuan para pihak, tidak terduga, dan tidak dapat dihindari, yang dapat mengakibatkan prestasi mustahil dilaksanakan. Oleh karena itu, penentuan apakah pembatalan konser dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) memiliki konsekuensi langsung terhadap tanggung jawab hukum, termasuk hak penonton sebagai konsumen.⁶

Pembatalan perjanjian harus dibedakan secara tegas dengan keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan suatu keadaan di mana debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya akibat peristiwa yang tidak terduga pada saat perjanjian dibuat, berada di luar kekuasaan debitur, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan demikian, debitur tidak

⁵ Nathania, C., & Yuri, N. E. (2025). *Pandemi COVID-19 sebagai Faktor Force Majeure dalam Kontrak dan Implikasinya terhadap Kontrak*. Jurnal Sosial Teknologi, 5(4), 809-817.

⁶ Isradjuningtias, A. C. (2015). *Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia*. Veritas et Justitia, 1(1).

dapat dinyatakan wanprestasi sepanjang tidak terdapat unsur kesalahan atau itikad buruk. Ketentuan mengenai *force majeure* ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Misalnya, pembatalan konser karena gangguan teknis, izin yang tidak terbit, faktor keamanan, hingga terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yang berada di luar kendali para pihak.⁷ Permasalahan ini menjadi penting karena menyangkut penerapan tanggung jawab hukum, khususnya sejauh mana penyelenggara dapat dibebaskan dari kewajiban akibat peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.⁸

Dalam konteks pembatalan kegiatan oleh penyelenggara konser, penentuan ada atau tidaknya keadaan memaksa (*force majeure*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akibat hukum yang timbul. Kualifikasi suatu peristiwa sebagai *force majeure* akan menentukan apakah penyelenggara konser tetap dibebani kewajiban hukum, seperti pengembalian dana tiket dan pemberian kompensasi kepada penonton, atau justru dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum tersebut. Oleh karena itu, setiap pembatalan konser harus dinilai secara cermat berdasarkan ketentuan hukum perikatan yang berlaku.⁹

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah pembatalan konser musisi Hindia di Banda Aceh yang dijadwalkan pada tanggal 18 Juni 2025.¹⁰ Konser tersebut diketahui telah memperoleh izin resmi dan tiketnya telah terjual

⁷ Kusuma, I. G. N. W., & Wiryawan, I. W. (2023). *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pembatalan Konser Musik di Indonesia*. Jurnal Kertha Desa, 11(2), 1669-1680.

⁸ Sujoko, A. (2023). Potensi Sengketa Terkait Keadaan Kahar (*Force Majeure*) Dalam Kontrak Pengadaan Pemerintah. Jurnal Pengadaan Indonesia, 2(2), 73-83.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001, halaman. 1-3.

¹⁰ Detik.com. (2025, 18 Juni). *Konser Hindia di Banda Aceh Batal karena Tak Ada Izin, Penonton Kecewa*. Diakses dari <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7972429/konser-hindia-di-banda-aceh-batal-karena-tak-ada-izin-penonton-kecewa-pada-24-oktober-2025>. Pukul 21:20 WIB.

habis, namun kemudian dibatalkan secara mendadak oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan alasan menjaga ketertiban umum serta menyesuaikan dengan norma syariat Islam yang berlaku di Aceh. Keputusan pembatalan ini menimbulkan polemik karena dianggap merugikan penyelenggara dan penonton, sekaligus memicu perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dalam bidang seni dan kewenangan pemerintah daerah dalam menegakkan nilai-nilai keagamaan di ruang publik.¹¹

Dalam hukum perikatan, suatu peristiwa hanya dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) apabila peristiwa tersebut terjadi di luar kekuasaan para pihak, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, serta tidak dapat dihindari sehingga menyebabkan prestasi mustahil untuk dilaksanakan.¹² Ketentuan mengenai hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berkaitan dengan pembatalan konser Hindia di Banda Aceh, perlu dikaji secara hukum apakah tindakan pemerintah daerah tersebut memenuhi unsur *force majeure* atau justru merupakan bentuk intervensi administratif yang seharusnya dapat diprediksi dan diperhitungkan oleh penyelenggara konser sejak awal perjanjian dibuat.¹³

¹¹ Swesti, W. (2019). *Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di Banda Aceh*. Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia, 13(2), 49-65

¹² Wahyuni, W. (2022, November 23). *Force majeure* dalam hukum Indonesia. Hukum Online. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-dalam-hukum-indonesia-lt637dd976b73fc/> pada 24 Oktober 2025

¹³ Elang Riki Yanuar. (2025, Juli 1). "Konser Hindia Batal karena Dianggap Pemuja Setan, Panitia Menolak Refund". *Medcom.id*. Diakses 24 Oktober 2025 Pukul 21:12 WIB. Dari <https://www.medcom.id/hiburan/indis/nbwovR5b-konser-hindia-batal-karena-dianggap-pemuja-setan-panitia-menolak-refund>.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan beberapa hubungan hukum sekaligus, yaitu antara promotor dengan penonton sebagai konsumen, serta antara promotor dengan pemerintah daerah sebagai pemberi izin.¹⁴ Penonton yang telah membeli tiket pada prinsipnya berhak atas pengembalian dana atau bentuk kompensasi lainnya. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pengembalian dana sering kali tidak diatur secara jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan konsumen.¹⁵

Pembatalan konser Hindia di Banda Aceh juga mencerminkan adanya benturan antara asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan kewenangan pemerintah daerah dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam sebagai kekhususan daerah Aceh. Dalam konteks ini, pembatalan konser tidak dapat dilepaskan dari peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga keistimewaan Aceh yang memberikan pertimbangan terhadap kebijakan sosial dan keagamaan pemerintah daerah.¹⁶ Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, rekomendasi MPU memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan kebijakan publik.¹⁷ Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana kedudukan dan kewenangan

¹⁴ Akbar, I. (2022). *Rekonstruksi Pengaturan Koperasi Dengan Model Multi Pihak Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

¹⁵ Santriati, A. T., & Juwita, D. R. (2022). Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. *Opinia de Journal*, 2(2), 32-51.

¹⁶ Riski, M. (2022). Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Menerbitkan Qanun Jinayat Dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Jurnal Justisia*, 7(1), 147-167.

¹⁷ Pradana, A. P., Akbar, D., Ananda, F., Husaini, H., Akbar, M., Noviana, V., ... & Syahputra, Z. A. (2024). Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial dan Politik di Aceh. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 64-77.

hukum MPU memengaruhi kebijakan pembatalan konser tersebut serta implikasinya terhadap penerapan konsep *force majeure* dalam hukum perikatan.

Dalam pemerintahan di Aceh, pembatalan konser Hindia berkaitan erat dengan peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga keistimewaan yang memberi pertimbangan bagi kebijakan sosial dan keagamaan pemerintah daerah. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, rekomendasi MPU memiliki pengaruh kuat dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, perlu dikaji bagaimana kedudukan dan kewenangan hukum MPU memengaruhi kebijakan pembatalan konser tersebut dalam sistem pemerintahan Aceh.

Dari pemaparan di atas, menarik perhatian penulis untuk membahas mengenai aspek hukum pembatalan konser Hindia di Banda Aceh yang dikaitkan dengan penerapan asas *force majeure* dalam hukum perikatan, sehingga penulis mengangkat judul **“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN KONSER MUSIK DENGAN ALASAN KEADAAN MEMAKSA (STUDI KASUS KONSER MUSIK HINDIA DI BANDA ACEH)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik beberapa pertanyaan pokok yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

- a. Apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perspektif hukum perdata dan bagaimana kriteria penerapannya dalam kegiatan penyelenggaraan konser musik?

- b. Apakah pembatalan konser musik Hindia di Banda Aceh memenuhi unsur-unsur keadaan memaksa (*force majeure*) menurut ketentuan hukum yang berlaku?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi penonton sebagai konsumen atas pembatalan konser dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*)?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menganalisis konsep keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perspektif hukum perdata serta penerapannya dalam penyelenggaraan konser musik.
- b. Menganalisis apakah pembatalan konser musik Hindia di Banda Aceh memenuhi unsur-unsur keadaan memaksa (*force majeure*) berdasarkan ketentuan hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penonton sebagai konsumen atas pembatalan konser musik dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*), termasuk hak-hak konsumen dan kewajiban penyelenggara konser.

3. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki kegunaan nyata bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum perdata, khususnya mengenai penerapan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pembatalan konser musik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk memahami hubungan antara kebebasan berkontrak dan kewenangan pemerintah daerah dalam konteks hukum di Aceh.
- b. Secara praktis, menjadi acuan bagi penyelenggara konser, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam mengambil kebijakan serta menyusun kontrak yang lebih jelas dan adil bagi para pihak.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang dirumuskan sesuai dengan tujuan dan arah penelitian. Definisi operasional berfungsi untuk memberikan pengertian yang jelas kepada pembaca tentang batasan-batasan kajian yang akan diteliti.¹⁸ Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut:

1. **Akibat Hukum**, merupakan konsekuensi dari suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil tertentu sebagaimana diatur oleh norma hukum. Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindakan hukum, yaitu tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat yang diakui dan dikehendaki oleh hukum.¹⁹
2. **Konser**, merupakan bentuk pertunjukan langsung yang disajikan oleh penyanyi melalui karya lagunya untuk para penggemar. Tujuan utama konser adalah

¹⁸ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁹ Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, “Akibat Hukum”, <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>, Jumat, 19 Januari 2026, pukul 23.11 WIB.

menciptakan hubungan antara musisi dan pendengar melalui interaksi yang terjadi selama pertunjukan.²⁰

3. **Musik**, merupakan aktivitas menikmati, memahami, dan mengapresiasi bunyi atau lagu secara mendalam sehingga menghadirkan rasa nikmat, wawasan, serta pemahaman yang lebih luas terhadap karya musik. Penghayatan terhadap musik dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti mendengarkan, bernyanyi, memainkan alat musik, bergerak mengikuti irama, maupun membaca notasi, sehingga anak-anak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai makna dan ekspresi yang terkandung dalam sebuah lagu.²¹
4. **Pembatalan Konser**, merujuk pada tindakan penghentian atau penundaan kegiatan pertunjukan musik yang telah direncanakan dan memperoleh izin resmi, baik dilakukan secara sepihak oleh penyelenggara maupun oleh pihak berwenang, yang menyebabkan tidak terlaksananya konser sesuai jadwal dan kesepakatan awal.²²
5. **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**, keadaan di luar kendali manusia yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual, seperti gangguan teknis, bencana alam, izin yang tidak terbit, atau intervensi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.²³

²⁰ Kusdiana, D. A. (2024). *Perilaku mahasiswa pembeli tiket melalui jasa titip di instagram pada acara konser (Studi Kasus Acara Konser Di Jakarta Tahun 2023)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional). Halaman 1.

²¹ Widjanarko, P. (2023). *Buku ajar seni musik*. Unisri Press. Halaman 3.

²² Rumondor, P. A., *Op.cit.*

²³ Ramadani, S. F., Rahman, S., & Abbas, I. (2024). Force Majeure Dalam Kontrak Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan KUHPerdara. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 552-566.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan pembatalan konser dan tanggung jawab hukum promotor terhadap konsumen telah menjadi objek kajian dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen. Namun, berdasarkan penelusuran melalui media daring dan sumber kepustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara serta beberapa perguruan tinggi lainnya, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas **“Akibat Hukum Pembatalan Konser Musik Dengan Alasan Keadaan Memaksa (Studi Kasus Konser Musik Hindia Di Banda Aceh)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Virgin Velyna Mutiara Longdong, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, dalam penelitiannya berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Pembatalan Konser Menurut Hukum Positif”** (Jurnal Lex Administratum Vol. 12 No. 4, Mei 2024), menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab promotor terhadap konsumen atas pembatalan konser di Kota Manado, dengan merujuk pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 KUHPperdata.
2. A. Zahra (NIM 101190140), mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, tahun 2023. Skripsi, dengan judul penelitian **“Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Tiket atas Pembatalan Sepihak Konser Musik ‘BMTH Live in Jakarta’ oleh Pihak Promotor.”** Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan studi kasus pembatalan konser

Bring Me The Horizon (BMTH) di Jakarta. Penelitian ini menguraikan mekanisme refund dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh promotor sebagai pelaku usaha.

3. R. Ameira (NIM 1402016037), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA), tahun 2023. Skripsi dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Promotor sebagai Pelaku Usaha terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Pelaksanaan Konser Musik.” Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada tanggung jawab promotor terhadap konsumen dalam hal pembatalan konser berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 KUHPerdota.

Ketiga penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab promotor atas pembatalan konser, namun belum mengkaji secara mendalam aspek keadaan kahar. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena menggabungkan pendekatan hukum perikatan dalam menganalisis pembatalan konser akibat keadaan kahar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan hukum kontrak serta penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa antara promotor dan penonton konser di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum doktrinal atau normatif merupakan metode penelitian yang menjadikan bahan hukum sebagai sumber data utama dalam menjawab permasalahan penelitian. Berbeda dengan penelitian hukum empiris yang melakukan penelitian langsung di lapangan, penelitian hukum doktrinal dilakukan

melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai bahan hukum dalam arti luas. Bahan hukum tersebut meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran para ahli, teori-teori hukum, serta literatur hukum lainnya.

Dalam metode ini, bahan-bahan hukum dikumpulkan, diinventarisasi, dipelajari, dan dianalisis secara sistematis sesuai dengan karakter dan sifatnya masing-masing. Penelitian hukum doktrinal bertujuan untuk memahami, menafsirkan, serta mengkonstruksi norma hukum sebagai suatu sistem yang utuh, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan argumentasi hukum terhadap suatu permasalahan.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang berfokus pada analisis norma hukum positif dan penerapannya terhadap peristiwa hukum tertentu. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penerapan doktrin keadahaan kahar dalam pembatalan perjanjian konser musik antara promotor dan penonton, dengan merujuk pada KUHPerdada dan peraturan perundang-undangan terkait. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), tanpa melibatkan data lapangan, karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum.²⁵

²⁴ Qamar, N., dkk. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn). Halaman 8 dan 9.

²⁵ Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Penelitian ini bertujuan menganalisis aturan hukum untuk menilai kesesuaian suatu peristiwa dengan ketentuan hukum serta menentukan bagaimana seharusnya peristiwa tersebut dipandang menurut hukum.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan terhadap sumber hukum tertulis, yang berisikan peraturan perundang-undangan, doktrin atau pandangan para ahli hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang telah diakui secara umum dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum perikatan.²⁷

4. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan Adalah sumber data yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, baik yang mengikat secara umum maupun bagi pihak-pihak tertentu dalam hubungan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1243, Pasal 1244, Pasal 1245, dan Pasal 1338 yang mengatur mengenai wanprestasi, keadaan kahar (force majeure), serta asas pacta sunt servanda.

²⁶ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, Penelitian Hukum, Malang: Setara Press, halaman 43

²⁷ Ibid., Halaman 16-18.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- 4) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh dari hasil penelitian para ahli di bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku literatur, jurnal ilmiah, skripsi, artikel ilmiah dan doktrin hukum yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum kontrak, asas kebebasan berkontrak, keadaan kahar dan perlindungan konsumen.

c. Bahan hukum tersier adalah referensi penjelas yang mendukung pemahaman atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI, Kamus Hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang menjelaskan istilah-istilah hukum dalam penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan menelusuri berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara sebagai berikut:

- a. Secara Luring (*Offline*), pengumpulan data dilakukan secara eksklusif di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melalui penelusuran literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian.

- b. Secara Daring (*Online*), data diperoleh melalui akses elektronik terhadap sumber hukum seperti peraturan, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan publikasi resmi dari platform ilmiah serta situs lembaga terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Penyelenggaraan Konser Musik

Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu tindakan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Wujud perjanjian dapat berupa jual beli, sewa menyewa, maupun utang piutang. Pada hakikatnya, setiap perikatan yang lahir dari janji tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pihak yang terlibat dalam hubungan hukum.²⁸

Jika ditinjau dari literatur hukum, perjanjian memiliki arti yang tidak selalu sama menurut para ahli. Setiap sarjana hukum memberikan definisi yang berbeda-beda, mencerminkan keragaman perspektif dalam memahami konsep perjanjian. Beberapa pandangan tersebut antara lain dikemukakan oleh:

1. Prof. Subekti, S.H. Beliau menegaskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi ketika seorang berjanji kepada orang lain, atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Definisi ini menekankan pada aspek janji sebagai inti dari perikatan, di mana janji tersebut melahirkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak.
2. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Perjanjian dipandang sebagai suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda antara dua pihak. Dalam hubungan tersebut, satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk

²⁸ Aliyah Zahra, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tiket atas Pembatalan Secara Sepihak Konser Musik "BMTH Live in Jakarta" oleh Pihak Promotor* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2025). Halaman 10.

menuntut pelaksanaan janji tersebut. Definisi ini menekankan adanya dimensi hak dan kewajiban yang saling berhubungan serta dapat dipaksakan secara hukum.

3. Pandangan R. Setiawan, S.H. Menurut beliau, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri, atau saling mengikatkan diri, terhadap satu orang atau lebih. Rumusan ini menekankan pada aspek ikatan hukum yang timbul dari kesepakatan, sehingga perjanjian tidak hanya sekadar janji moral, melainkan memiliki konsekuensi yuridis yang mengikat.

4. Abdulkadir Muhammad, S.H. Beliau mendefinisikan perjanjian sebagai suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lingkup harta kekayaan. Definisi ini menekankan bahwa perjanjian selalu berkaitan dengan kepentingan ekonomi atau harta benda, sehingga perjanjian menjadi instrumen hukum yang mengatur hubungan dalam ranah kekayaan.²⁹

Jadi dari pandangan para sarjana dapat disimpulkan bahwa perjanjian pada dasarnya adalah suatu perbuatan hukum yang melahirkan ikatan antara para pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Subekti menekankan aspek janji sebagai inti perikatan, Wirjono menyoroiti hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda dan hak menuntut pelaksanaan janji,

Setiawan menegaskan ikatan hukum yang timbul dari kesepakatan, sedangkan Abdulkadir Muhammad menekankan keterkaitan perjanjian dengan ranah harta kekayaan. Perbedaan pandangan tersebut terletak pada titik fokus masing-masing

²⁹ Simanjuntak, P.N.H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana. Halaman 285-286.

ahli, namun persamaannya tetap jelas bahwa perjanjian merupakan instrumen hukum yang mengikat dan mengatur kepentingan para pihak dalam hubungan perdata.

Jadi dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian memiliki sejumlah unsur yang menjadi fondasi keberlakuannya, antara lain:

1. Para pihak, yaitu dengan adanya subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian.
2. Persetujuan dari kesepakatan kehendak antara pihak-pihak.
3. Tujuan dengan maksud tertentu yang hendak dicapai melalui perjanjian.
4. Prestasi dari kewajiban atau hal yang harus dilaksanakan.
5. Bentuk yang dapat dibuat secara lisan maupun tertulis sebagai sarana pembuktian.
6. Syarat dari ketentuan tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian sah dan mengikat.³⁰

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata meliputi beberapa unsur penting;

1. Adanya kesepakatan antara para pihak, yaitu persetujuan yang diberikan secara bebas oleh kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum.
2. Adanya kecakapan hukum dari para pihak, yang berarti bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut memiliki kemampuan secara hukum untuk bertindak dan membuat perjanjian.

³⁰ Ibid., Halaman 285-286.

3. Adanya suatu hal tertentu, yaitu objek yang diperjanjikan harus jelas, dapat ditentukan, serta memiliki nilai hukum.
4. Terdapat sebab yang halal, yang berarti bahwa tujuan dan objek perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum, serta merupakan objek yang sah dan benar-benar menjadi hak atau milik dari pihak yang memperjanjikannya.

Jadi dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat sah perjanjian terbagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif menyangkut para pihak dan kesepakatan, jika tidak terpenuhi perjanjian dapat dibatalkan. Syarat objektif berkaitan dengan objek dan sebab perjanjian, jika tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum dan sejak awal dianggap tidak pernah ada. Dengan terpenuhinya seluruh syarat tersebut, maka suatu perjanjian dapat dinyatakan sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat.³¹

Selain syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, pelaksanaannya juga wajib memperhatikan dan menerapkan asas-asas hukum perjanjian yang menjadi pedoman dalam setiap hubungan kontraktual, antara lain:

1. Asas Konsensualisme: suatu perjanjian dianggap sah sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak tanpa harus menunggu bentuk formal tertentu.

³¹ Sanni & R. Apriani, "Tinjauan Yuridis Syarat Sah Pembatalan Kontrak Sepihak Menurut Pasal 1320 KUHP," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 4 (2024), Halaman 2234-2240.

2. Asas Kebebasan Berkontrak: para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, maupun syarat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.
3. Asas Pacta Sunt Servanda: setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi pihak yang membuatnya.
4. Asas Itikad Baik: perjanjian harus dilaksanakan dengan sikap jujur, tulus, dan penuh tanggung jawab demi tercapainya tujuan bersama.³²

Hubungan hukum antara promotor dan penonton pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli, di mana promotor berperan sebagai pelaku usaha dan penonton sebagai konsumen. Ikatan ini lahir ketika pelaku usaha menyampaikan informasi mengenai produk atau layanan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Dalam konteks konser, hubungan tersebut terwujud melalui transaksi pembelian tiket, saat promotor memberikan keterangan mengenai acara yang akan diselenggarakan. Tiket konser berfungsi sebagai bukti adanya hubungan hukum antara promotor dan penonton, sekaligus menjadi dasar kewajiban promotor untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepada pembeli tiket.³³

Hubungan hukum antara promotor dan penonton terbentuk saat terjadi kesepakatan jual-beli tiket konser. Bukti dari adanya hubungan hukum antara promotor dan penonton ialah tiket yang telah dibeli oleh penonton yang kemudian menghasilkan hak dan tanggung jawab para pihak. Hubungan hukum

³² Shalilah, G. K. (2022). Tinjauan terhadap peranan asas hukum perjanjian dalam mewujudkan hakekat perjanjian. *Lex Privatum*, 10(2), Halaman 3.

³³ Listyani, S., & Wiryawan, I. W. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Promotor Dalam Penyelenggaraan Konser Musik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10). Halaman 7.

(*rechtbetrekkingen*) merupakan hubungan yang mengikat para pihak dalam suatu kontrak mengenai hak dan kewajiban. Pasal 4 hingga Pasal 7 UUPK memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, berikut penjelasan yang terkandung dalam pasal tersebut:

a) Hak Konsumen (Pasal 4 UUPK)

Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Selain itu, konsumen berhak atas perlindungan yang layak, termasuk jaminan bahwa barang dan/atau jasa yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.

b) Kewajiban Konsumen (Pasal 5 UUPK)

Konsumen berkewajiban mematuhi tata cara serta instruksi penggunaan barang dan/atau jasa demi menjaga keamanan dan keselamatan. Konsumen juga harus berperilaku sopan ketika melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

c) Hak Pelaku Usaha (Pasal 6 UUPK)

Pelaku usaha berhak memperoleh pelunasan biaya, mendapatkan perlindungan hukum, membela diri dalam penyelesaian sengketa, serta memperoleh rehabilitasi nama baik apabila mengalami kerugian.

d) Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 7 UUPK)

Pelaku usaha wajib melaksanakan perjanjian dengan konsumen secara baik, memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang dan/atau jasa, serta menjamin apabila barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.³⁴

³⁴ Ibid., Halaman 10-11.

Hubungan hukum antara promotor dan penonton pada dasarnya adalah perjanjian jual beli, di mana promotor sebagai pelaku usaha dan penonton sebagai konsumen terikat melalui transaksi pembelian tiket konser. Tiket menjadi bukti adanya ikatan hukum sekaligus dasar kewajiban promotor untuk memenuhi janji penyelenggaraan konser.

B. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Keadaan memaksa yang dalam literatur hukum dikenal dengan istilah *force majeure* dalam literatur hukum dipahami secara beragam oleh para ahli, namun substansinya sama, yaitu suatu kondisi di luar kemampuan para pihak yang menyebabkan kewajiban dalam perikatan tidak dapat dipenuhi.

Prof. Subekti, S.H. menjelaskan keadaan memaksa sebagai alasan bagi pihak yang berkewajiban untuk dibebaskan dari tanggung jawab hukum, khususnya ganti rugi. Jika ketidakmampuan memenuhi prestasi terjadi karena keadaan memaksa, maka pihak tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian, sebab kegagalan bukan atas kehendaknya.

Abdulkadir Muhammad, S.H. menyatakan keadaan memaksa adalah kondisi di mana debitur tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan karena adanya peristiwa di luar kesalahannya. Peristiwa itu tidak dapat diketahui, diperkirakan, atau diduga saat perikatan dibuat. Dengan demikian, debitur tidak mampu memenuhi kewajiban bukan karena kelalaian atau itikad buruk, melainkan faktor eksternal di luar kendali.

R. Setiawan, S.H. mengemukakan keadaan memaksa sebagai peristiwa yang timbul setelah perjanjian dibuat dan menghalangi debitur melaksanakan prestasi.

Dalam keadaan ini debitur tidak dapat dipersalahkan, tidak menanggung risiko, serta tidak mampu memperkirakan peristiwa tersebut saat perjanjian disepakati. Keadaan memaksa harus terjadi sebelum debitur dinyatakan lalai, sehingga debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tidak terlaksananya kewajiban.

Selain itu, keadaan memaksa tersebut harus terjadi sebelum debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasinya. Oleh karena itu, selama terpenuhinya unsur-unsur tersebut, debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tidak terlaksananya kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian.³⁵

Dalam KUHPerdara, keadaan memaksa (*force majeure*) diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 dengan beban pembuktian pada debitur. Suatu peristiwa hanya dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa bila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Tidak terduga adalah peristiwa terjadi di luar prediksi wajar pada saat perjanjian dibuat.
2. Di luar kehendak debitur yaitu bukan akibat kesalahan atau kesengajaan pihak yang berkewajiban.
3. Menghalangi kewajiban adalah peristiwa membuat pelaksanaan prestasi mustahil atau sangat sulit dilakukan.
4. Berpotensi melanggar hukum dengan pelaksanaan kewajiban di tengah keadaan tersebut dapat menimbulkan sanksi.
5. Ada hubungan sebab-akibat langsung adalah kegagalan prestasi benar-benar disebabkan oleh peristiwa memaksa.

³⁵ Simanjuntak, P.N.H. *Op.cit.* Halaman 296.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum, sementara kreditur tetap memperoleh kepastian atas batas pembebasan yang berlaku.³⁶

Di dalam KUHPdata, keadaan memaksa (*force majeure*) diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 tidak hanya mengatur mengenai kewajiban pembayaran ganti kerugian akibat wanprestasi, tetapi juga secara implisit menegaskan prinsip tentang beban pembuktian dalam peristiwa hukum ketika salah satu pihak gagal melaksanakan prestasi.

a. Beban Pembuktian dalam keadaan memaksa (*Force Majeure*)

Dengan demikian, Pasal 1244 KUHPdata secara tegas menempatkan tanggung jawab pembuktian sepenuhnya pada debitur, bukan pada kreditur. Artinya, apabila terjadi wanprestasi, debitur dianggap lalai secara hukum dan hanya dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian jika ia berhasil membuktikan dua hal utama, yaitu:

1. Bahwa wanprestasi terjadi bukan karena kesalahannya, melainkan disebabkan oleh peristiwa di luar kehendak dan kemampuannya (*force majeure*); dan
2. Bahwa ia telah bertindak dengan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan tidak melakukan kelalaian yang menyebabkan atau memperburuk keadaan tersebut.³⁷

³⁶ Hasim Purba. (2023). Hukum Perikatan dan Perjanjian. Sinar Grafika. Halaman 87

³⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. Hukum perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada Halaman 13-14.

Jika dianalisis lebih lanjut, keadaan memaksa yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya dapat muncul dalam beberapa bentuk, masing-masing dengan karakteristik, implikasi hukum, dan konsekuensi praktis tersendiri. Pemahaman terhadap bentuk-bentuk ini penting karena menentukan bagaimana pembebasan tanggung jawab debitur diterapkan serta bagaimana kreditur memahami batas perlindungan hukum yang diberikan

1. Keadaan memaksa akibat musnahnya objek perjanjian

Bentuk paling mutlak dari *force majeure* terjadi ketika objek perjanjian musnah, rusak total, atau hilang sehingga pemenuhan kewajiban mustahil dilakukan secara permanen. Contohnya barang terbakar akibat kebakaran besar, kapal tenggelam, atau benda hancur karena bencana alam. Dalam kondisi ini, debitur dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban karena ketidakmampuan berasal dari faktor eksternal di luar kendalinya

2. Keadaan memaksa yang menghalangi pelaksanaan prestasi

Selain musnahnya objek, *force majeure* juga dapat berupa hambatan yang menghalangi debitur melaksanakan prestasi meskipun objek masih ada. Hambatan ini bisa bersifat sementara maupun permanen:

a) Keadaan memaksa sementara (*relative impossibility*)

Terjadi ketika debitur untuk sementara tidak mampu memenuhi kewajiban akibat peristiwa eksternal. Ketidakmampuan ini tidak dianggap wanprestasi karena sifatnya temporer dan prestasi dapat dilaksanakan setelah hambatan diatasi. Contoh: akses jalan tertutup karena banjir, pemadaman listrik yang menunda produksi, atau penghentian izin operasional sementara.

b) Keadaan memaksa absolut (*absolute impossibility*)

Terjadi ketika debitur sama sekali tidak dapat melaksanakan prestasi secara permanen. Kondisi ini tidak dapat diatasi sehingga kewajiban menjadi mustahil sepanjang masa mendatang. Contoh: barang musnah total karena kebakaran atau bencana alam permanen. Dalam situasi ini, hukum memberikan pembebasan penuh kepada debitur.

3. Keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya

Unsur penting lain adalah peristiwa yang tidak dapat diketahui atau diperkirakan saat perjanjian dibuat. Peristiwa ini harus benar-benar tidak terduga sehingga debitur tidak memiliki sarana untuk mencegah atau mengatasinya. Contoh: bencana alam langka, keputusan mendadak pemerintah yang melarang aktivitas tertentu, atau gejolak politik dan sosial. Dalam kondisi ini, ketidakmampuan debitur sah menurut hukum karena terdapat hubungan kausal yang jelas antara peristiwa luar biasa tersebut dan kegagalan memenuhi prestasi.³⁸

Dalam penyelenggaraan konser musik, *force majeure* dipahami sebagai keadaan di luar kendali penyelenggara yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan mengakibatkan konser tidak dapat dilaksanakan, seperti gangguan keamanan, pencabutan izin, atau keadaan darurat. Keadaan ini dapat membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab ganti rugi sepanjang dapat dibuktikan secara hukum dan tidak disebabkan oleh kelalaian penyelenggara.³⁹

³⁸ Priyono, E. A. (2025). Peranan asas itikad baik dalam kontrak baku (upaya menjaga keseimbangan bagi para pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1). Halaman 16-17.

³⁹ Saputra, H. A., & Pasaribu, B. K. (2024). Pertanggung Jawaban Panitia Penyelenggara Konser Musik Terhadap Penonton Yang Membeli Tiket Secara Online. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 339-352. Halaman 348-350.

C. Akibat Hukum Pembatalan Konser Musik

Akibat hukum adalah konsekuensi yang timbul dari adanya hubungan hukum antara subjek dengan subjek lain maupun dengan objek hukum. Hubungan ini lahir karena peristiwa atau perbuatan hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, sehingga secara otomatis melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat mengikat.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan hukum, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme sengketa, baik di luar pengadilan maupun di pengadilan. Dengan demikian, akibat hukum berperan penting dalam menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak para pihak.

Secara umum, akibat hukum terbagi menjadi tiga jenis:

1. Perubahan, lahirnya, atau hapusnya keadaan hukum tertentu misalnya perubahan status hukum seseorang atau objek hukum.
2. Perubahan, lahirnya, atau hapusnya hubungan hukum tertentu misalnya timbul, berubah, atau berakhirnya hubungan perikatan atau kontrak.
3. Sanksi yang tidak dikehendaki subjek hukum yaitu berupa sanksi perdata, pidana, atau administratif sebagai akibat pelanggaran hukum.

Dengan demikian, akibat hukum menjadi unsur penting dalam sistem hukum karena melalui mekanisme ini hak dan kewajiban dapat ditegakkan serta kepastian hukum terjamin.⁴⁰

⁴⁰ Nugraha, Y. S. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Hal Terjadi Pembatalan Festival Musik Oleh Promotor (Studi Kasus Pembatalan Festival Musik Serasanada di Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). Halaman 19.

Setelah membahas pengertian hak dan kewajiban serta jenis-jenis akibat hukum, perlu dikaji lebih lanjut mengenai fungsi akibat hukum dalam sistem hukum. Akibat hukum tidak hanya dipahami sebagai konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum, tetapi juga sebagai sarana yang membuat norma hukum benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya akibat hukum, norma hanya akan menjadi aturan tertulis yang tidak memiliki daya guna.

Secara teoritis, hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, serta perlindungan kepentingan manusia. Dari fungsi tersebut dapat dipahami bahwa akibat hukum merupakan bentuk konkret dari bekerjanya fungsi hukum itu sendiri. Melalui akibat hukum, aturan yang bersifat normatif memperoleh kekuatan mengikat dan mampu menimbulkan konsekuensi nyata bagi setiap subjek hukum.

a. Akibat Hukum sebagai Alat Penegakan Norma

Akibat hukum berperan dalam menegakkan norma agar tidak berhenti pada tataran abstrak. Hukum tidak hanya menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga menentukan konsekuensi apabila norma tersebut dilanggar atau ketika suatu peristiwa hukum terjadi. Konsekuensi inilah yang menjadikan hukum efektif dan dihormati.

Dalam hubungan hukum antara para pihak, akibat hukum menentukan batas tanggung jawab serta hak yang dapat dituntut. Dengan demikian, akibat hukum

berfungsi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta mencegah tindakan yang bersifat sewenang-wenang.⁴¹

b. Akibat Hukum sebagai Sarana Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum. Kepastian ini tidak hanya terletak pada adanya peraturan, tetapi pada kejelasan konsekuensi yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut. Akibat hukum memberikan gambaran yang tegas mengenai apa yang akan terjadi apabila suatu perbuatan dilakukan atau suatu peristiwa hukum terjadi.

Melalui akibat hukum, setiap subjek hukum dapat mengetahui posisi hukumnya secara jelas. Kejelasan ini memberikan rasa aman serta mencegah timbulnya ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan sengketa. Dengan demikian, akibat hukum berfungsi memperkuat kepastian serta konsistensi penerapan hukum.⁴²

c. Akibat Hukum sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya, kaidah hukum bertujuan melindungi kepentingan manusia dan mengatur hubungan antarindividu agar tercipta ketertiban. Fungsi perlindungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari akibat hukum, karena melalui akibat hukum norma memperoleh kekuatan untuk menjamin hak-hak subjek hukum.

Akibat hukum memastikan bahwa hak yang dimiliki seseorang tidak dapat diabaikan atau dilanggar tanpa konsekuensi. Dalam hal terjadi pelanggaran, hukum menyediakan mekanisme pertanggungjawaban sebagai bentuk perlindungan

⁴¹ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, halaman 36-37

⁴² *Ibid.*, Halaman 39-41

terhadap pihak yang dirugikan. Dengan demikian, akibat hukum berperan menjaga keseimbangan kepentingan dan menjamin keadilan dalam hubungan hukum.⁴³

d. Akibat Hukum sebagai Daya Paksa Norma

Norma hukum memiliki sifat memaksa karena dibentuk oleh otoritas yang berwenang dan disertai dengan sanksi. Sifat memaksa ini menjadi pembeda antara norma hukum dan norma sosial lainnya. Akibat hukum merupakan perwujudan dari daya paksa tersebut.

Melalui akibat hukum, norma tidak sekadar menjadi pedoman moral, tetapi memiliki kekuatan untuk dipatuhi. Pelanggaran terhadap norma akan menimbulkan sanksi sebagai konsekuensi yang telah ditentukan. Oleh karena itu, akibat hukum mempertegas kewibawaan hukum sekaligus menjamin efektivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁴

Hubungan hukum antara penyelenggara, artis, dan penonton lahir dari kesepakatan yang mengikat secara hukum, sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara, setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, pemahaman atas struktur dan isi perjanjian menjadi kunci dalam menilai legalitas pembatalan konser, terutama karena pelaksanaannya sering

⁴³ *Ibid.*, Halaman 107

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 107-110

bergantung pada faktor eksternal seperti bencana alam, pandemi, atau kebijakan pemerintah.⁴⁵

⁴⁵ Syamsiah, D, *et.al.* (2023). Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 841-848. Halaman 843-845

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kriteria Penerapannya dalam Kegiatan Penyelenggaraan Konser Musik

Istilah keadaan memaksa, yang dalam kepustakaan hukum dikenal dengan sebutan *overmacht* atau *force majeure*, tidak ditemukan perumusannya secara tegas dan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pengertian mengenai keadaan memaksa dapat dipahami melalui penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan tertentu yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pengaturan mengenai keadaan memaksa tersebut terutama dapat ditelusuri dari Pasal yang mengatur mengenai akibat hukum apabila suatu kewajiban yang timbul dari suatu perikatan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban. Dalam KUHPerdata, pengaturan mengenai keadaan memaksa tercermin dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Pasal 1244 menegaskan bahwa apabila objek perjanjian musnah, hilang, atau tidak dapat diperdagangkan di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya, maka perikatan dianggap hapus.

Bahkan jika debitur telah lalai, perikatan tetap hapus sepanjang musnahnya barang tersebut juga akan terjadi di tangan kreditur. Dalam hal ini, debitur berkewajiban membuktikan adanya peristiwa yang tidak terduga. Adapun pihak yang mengambil barang tetap tidak dibebaskan dari kewajiban mengganti nilainya. Sementara itu, Pasal 1245 mengatur bahwa apabila barang yang terutang musnah atau hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur tidak diwajibkan membayar

ganti rugi, melainkan harus menyerahkan hak atau tuntutan ganti rugi yang mungkin dimilikinya kepada kreditur.⁴⁶

Dengan mengacu pada pengaturan keadaan memaksa dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara serta pendapat para ahli hukum perdata, dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan peristiwa luar biasa yang tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat dihindari oleh para pihak, terjadi di luar kesalahan debitur, serta menyebabkan debitur secara objektif tidak mampu melaksanakan prestasinya. Dalam kondisi demikian, debitur dapat dibebaskan dari kewajiban ganti rugi sepanjang dapat dibuktikan bahwa kegagalan memenuhi prestasi semata-mata disebabkan oleh peristiwa tersebut.

Pencantuman klausul *force majeure* dalam perjanjian berfungsi memberikan kepastian hukum dengan menetapkan secara jelas peristiwa-peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa. Kejelasan ini penting karena *force majeure* biasanya terkait dengan peristiwa di luar kendali para pihak dan sulit diprediksi saat perjanjian dibuat.

Dengan pengaturan eksplisit, potensi sengketa dapat ditekan karena hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah ditentukan apabila terjadi hambatan luar biasa. Klausul tersebut juga menjadi dasar untuk menilai apakah suatu peristiwa membebaskan debitur dari tanggung jawab atau sekadar menunda pelaksanaan prestasi. Secara keseluruhan, pengaturan *force majeure* dalam KUHPerdara bertujuan menyeimbangkan perlindungan bagi debitur agar tidak menanggung

⁴⁶ Hasim Purba, S. H., *Loc.cit.*

beban yang tidak adil, sekaligus menjamin kepastian bagi kreditur atas batas pembebasan tanggung jawab.⁴⁷

Keadaan tersebut bersifat memaksa dalam arti menempatkan debitur pada kondisi yang tidak memungkinkan baginya untuk melaksanakan kewajiban atau memenuhi janji sebagaimana telah diperjanjikan. Dengan demikian, kegagalan pelaksanaan prestasi dalam suatu perikatan tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab hukum, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kegagalan tersebut terjadi karena keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHPerdata.⁴⁸

Keadaan memaksa tidak timbul dari kelalaian atau kesengajaan debitur, melainkan dari peristiwa luar biasa di luar kendalinya. Dalam konteks konser musik, hal ini dapat berupa bencana alam, gangguan keamanan, kebijakan pemerintah yang tiba-tiba melarang keramaian, atau keadaan darurat lain yang menghambat pelaksanaan acara. Situasi semacam itu membuat penyelenggara sebagai debitur tidak mampu memenuhi kewajiban kepada artis, penyedia tempat, sponsor, maupun pihak terkait, dan ketidakmampuan tersebut tidak serta-merta dianggap wanprestasi.

Selama terbukti bahwa kegagalan memenuhi prestasi semata-mata disebabkan oleh keadaan memaksa yang terjadi sebelum debitur lalai, maka debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Konsekuensinya, ia dibebaskan dari kewajiban ganti rugi, bunga, maupun biaya tambahan, serta tidak menanggung

⁴⁷ Bagenda, C., Murni, S. M., Fitriani, Y., Andika, C., & Hidayati, N. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), hlm. 4765

⁴⁸ Hasim Purba, S. H., *Loc.cit.*

risiko atas tidak terpenuhinya prestasi. Pembebasan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum perdata, yang tidak membebaskan akibat hukum kepada pihak yang terhalang oleh keadaan di luar kendalinya.

Lebih jauh, keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan bagian integral dari hukum kontrak yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Pelanggaran kewajiban pada dasarnya adalah persoalan privat, tetapi dalam penyelenggaraan konser yang melibatkan banyak pihak dan faktor eksternal, konsep ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan bagi penyelenggara dan kepastian hukum bagi pihak lain. Karena itu, penerapan keadaan memaksa (*force majeure*) harus dipandang sebagai pengecualian terbatas yang hanya berlaku bila seluruh syarat hukumnya terpenuhi, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan dan tetap konsisten dengan prinsip dasar hukum kontrak.⁴⁹

Menurut KUHPperdata, keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan kondisi khusus yang harus dinilai berdasarkan kriteria hukum tertentu. Kriteria ini menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa yang membebaskan debitur dari kewajiban prestasi maupun tanggung jawab hukum. Dalam penyelenggaraan konser musik, hal ini relevan karena kegiatan tersebut melibatkan banyak pihak, berisiko tinggi, dan dipengaruhi faktor eksternal di luar kendali penyelenggara.

1. Peristiwa tidak terduga yaitu keadaan memaksa harus berupa peristiwa yang tidak dapat diperkirakan saat perjanjian dibuat, misalnya bencana alam, cuaca ekstrem, kerusakan, atau kebijakan pemerintah yang mendadak.

⁴⁹ Simanjuntak, P.N.H. *Op.cit.* Halaman 295.

2. Di luar kehendak penyelenggara yaitu peristiwa terjadi tanpa campur tangan atau kelalaian debitur. Jika pembatalan konser disebabkan kesalahan teknis atau manajerial, maka tidak termasuk *force majeure*.
3. Menghambat kewajiban secara nyata yaitu peristiwa harus benar-benar membuat pelaksanaan konser mustahil atau sangat sulit dilakukan, seperti kerusakan venue atau pembatasan akses akibat keadaan darurat.
4. Berpotensi melanggar hukum jika pelaksanaan konser di tengah keadaan memaksa justru melanggar aturan atau menimbulkan sanksi, maka debitur tidak dapat dipaksa melanjutkan kewajiban.
5. Ada hubungan sebab-akibat langsung dikarenakan kegagalan konser harus terbukti sebagai akibat langsung dari peristiwa memaksa, bukan karena faktor internal seperti perencanaan buruk atau masalah finansial.

Dengan demikian, penerapan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam konser musik harus dilakukan secara hati-hati dan objektif. Prinsip ini tidak hanya melindungi penyelenggara dari tanggung jawab yang tidak adil, tetapi juga memastikan hak-hak pihak lain tetap dihormati sesuai asas keadilan dan kepastian hukum.⁵⁰

Keberhasilan suatu konser musik sangat ditentukan oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali penyelenggara. Sebagai bentuk kegiatan yang terstruktur, memiliki jadwal, serta melibatkan banyak pihak, konser berpotensi menghadapi hambatan yang dapat menghalangi terpenuhinya kewajiban sebagaimana

⁵⁰ Woen, F., & Riyanti, M. D. (2025). Kebaruan Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Pasca Pandemi Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia. *UNES Law Review*, 8(1), 329-344. Halaman 334.

diperjanjikan. Dalam penerapan konser musik ini, konsep keadaan memaksa (*force majeure*) menjadi penting untuk menilai apakah kegagalan pelaksanaan konser dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau tidak.

Kajian mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara menunjukkan bahwa tidak semua kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual disebabkan oleh kelalaian. Dalam keadaan tertentu, hambatan dapat timbul akibat peristiwa di luar kendali, seperti bencana alam, gangguan keamanan, atau kebijakan pemerintah yang mendadak. Dalam situasi demikian, penyelenggara tidak dapat langsung dikenai sanksi hukum karena ketidakmampuan tersebut bukan akibat kesalahan. Bahkan, kewajiban dapat ditangguhkan hingga keadaan memungkinkan acara kembali dilaksanakan, sepanjang alasan tersebut sah dan dapat dibuktikan secara hukum.

Dengan demikian, pembatalan konser akibat peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi dan berada di luar penguasaan penyelenggara tidak otomatis dianggap wanprestasi. Keadaan memaksa (*Force majeure*) berfungsi sebagai dasar pengecualian tanggung jawab hukum yang melindungi penyelenggara, sepanjang terbukti bahwa kegagalan semata-mata disebabkan oleh keadaan memaksa dan bukan karena kesalahan atau itikad buruk. Penerapan konsep ini harus dipahami sebagai pengecualian terbatas, yang hanya berlaku bila unsur-unsurnya terpenuhi dan terdapat hubungan kausal langsung dengan kegagalan konser. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi penyelenggara dan kepastian hukum bagi pihak-pihak lain yang terikat dalam perjanjian.

B. Unsur-Unsur Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Konser musik yang dijadwalkan menampilkan musisi nasional Hindia (Baskara Putra) direncanakan berlangsung pada Rabu malam, 18 Juni 2025, di Taman Budaya Banda Aceh, Aceh. Acara ini merupakan bagian dari kegiatan hiburan publik yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), dengan tiket yang telah mulai dijual sejak 18 Maret 2025 kepada khalayak penonton.

Meskipun sejumlah penonton sudah berdatangan sejak sore hari dan sebagian telah memasuki area venue sejak pukul sekitar 18.30 WIB, hingga pukul 19.30–21.00 WIB konser tersebut tidak kunjung dimulai. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di antara para penonton yang sudah menunggu lama di lokasi.

Kondisi tersebut menimbulkan suasana penuh ketidakpastian di lokasi, sehingga banyak penonton merasa bingung dan kecewa setelah menunggu cukup lama tanpa adanya kejelasan mengenai jalannya acara. Penundaan yang terjadi bukan hanya mengganggu ekspektasi penonton terhadap kelancaran penyelenggaraan konser, tetapi juga menimbulkan keresahan kolektif yang mencerminkan kurangnya kepastian dalam pelaksanaan kegiatan hiburan publik tersebut.⁵¹

Pembatalan konser diumumkan secara mendadak oleh panitia bersama aparat kepolisian beberapa saat sebelum acara dimulai. Menurut pernyataan pihak

⁵¹ Detik.com. . (2025). “*Konser Hindia di Banda Aceh Batal karena Tak Ada Izin, Penonton Kecewa.*” Detik.com, 18 Juni 2025. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7972429/konser-hindia-di-banda-aceh-batal-karena-tak-ada-izin-penonton-kecewa>. Diakses pada 25 Januari 2026 pukul 21.30 WIB.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh, penyebab utama pembatalan adalah tidaknya keluarnya surat rekomendasi izin keramaian karena panitia belum memperoleh rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh. Kepolisian menyatakan bahwa tanpa rekomendasi tersebut, mereka tidak dapat menerbitkan surat rekomendasi izin untuk diajukan ke Polda Aceh, sehingga izin keramaian resmi tidak dapat dikeluarkan.⁵²

Sebagai konsekuensinya, konser yang seharusnya dimulai pada malam itu dibatalkan secara resmi di lokasi Taman Budaya. Ketua panitia, M. Rizal Rahmi, menyampaikan permintaan maaf kepada penonton atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menjelaskan bahwa band Hindia sebenarnya telah tiba di Banda Aceh dan sudah berada di lokasi acara. Namun, karena persoalan perizinan, acara tetap tidak dapat dilanjutkan. Panitia menyatakan akan bertanggung jawab terhadap proses pengembalian dana tiket kepada penonton.⁵³

Kabar pembatalan ini memicu reaksi kekecewaan dari penonton yang telah datang sejak sore, menempuh perjalanan jauh, dan bahkan telah menunggu berjam-jam di sekitar area konser. Beberapa penonton mengutarakan bahwa seharusnya pembatalan diumumkan lebih awal sehingga mereka bisa mengatur waktu dan biaya perjalanan.⁵⁴

⁵² Waspada Aceh. (2025). "MPU Mendadak Tak Beri Izin, Penonton Kecewa Konser Hindia di Banda Aceh Batal." Waspadaaceh.com, 19 Juni 2025. <https://waspadaaceh.com/mpu-mendadak-tak-beri-izin-penonton-kecewa-konser-hindia-di-banda-aceh-batal/> Diakses pada 25 Januari 2026 pukul 21.38 WIB.

⁵³ Waspada Aceh. (2025). "Polresta Banda Aceh: Konser Hindia Batal karena Tidak Ada Rekomendasi MPU." Waspadaaceh.com, 19 Juni 2025. <https://waspadaaceh.com/polresta-konser-hindia-batal-karena-tidak-ada-rekom-mpu/> Diakses pada 25 Januari 2026 pukul 21.46 WIB.

⁵⁴ Relasi Nasional. (2025). "Konser Hindia di Banda Aceh Batal karena Tidak Ada Izin Keramaian." Relasinasional.com, 18 Juni 2025. <https://www.relasinasional.com/2025/06/konser-hindia-banda-aceh-batal-karena-tidak-ada-izin.html> Diakses pada 25 Januari 2026 pukul 21.54 WIB.

Dalam beberapa pemberitaan, disebutkan bahwa konser ini sempat mendapat perhatian berbagai pihak terkait teknis perizinan, termasuk keterlibatan MPU dalam melakukan rapat koordinasi. Ada pula penjelasan bahwa peninjauan kembali rekomendasi dari MPU pada 13 Juni 2025 turut berkontribusi pada tertundanya proses perizinan, meskipun detail ini perlu diverifikasi lebih jauh jika akan digunakan sebagai bagian dari analisis yang bersandar pada bukti hukum.⁵⁵

Dengan demikian, dalam kasus pembatalan konser Hindia di Banda Aceh, hal-hal yang perlu dicatat sebagai fakta hukum adalah konser musik Hindia yang dijadwalkan Rabu, 18 Juni 2025 di Taman Budaya Banda Aceh, batal dilaksanakan. Penyelenggara dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Unmuha mengumumkan pembatalan mendadak sekitar pukul 19.30–21.00 WIB. Menurut Waspada Aceh, alasan utama adalah tidak keluarnya izin keramaian dari Polresta Banda Aceh karena belum adanya rekomendasi dari MPU setempat.

Pembatalan konser musik Hindia di Banda Aceh dilakukan dengan alasan tidak diperolehnya izin penyelenggaraan karena adanya penolakan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Untuk menentukan apakah alasan tersebut dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), perlu dilakukan penilaian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁵ Gora Juara. (2025). "Batal Konser di Banda Aceh, Baskara Putra Alias Hindia Minta Maaf dan Sebut Izin Dicabut Mendadak." Gorajuara.com, 20 Juni 2025. <https://www.gorajuara.com/ragam/10015385062/batal-konser-di-banda-aceh-baskara-putra-alias-hindia-minta-maaf-sebut-izin-manggung-dicabut-secara-mendadak> Diakses pada 25 Januari 2026 pukul 22.03 WIB.

Pasal 1244 KUHPerdata menegaskan bahwa debitur tetap dibebani kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Selanjutnya, Pasal 1245 KUHPerdata memberikan pengecualian terhadap kewajiban tersebut dengan menyatakan bahwa debitur dibebaskan dari tanggung jawab ganti rugi apabila kegagalan memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa atau kejadian yang terjadi di luar kesalahannya.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat ditarik unsur pokok keadaan memaksa, yaitu adanya peristiwa yang tidak dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat, peristiwa tersebut berada di luar penguasaan para pihak, serta peristiwa tersebut menyebabkan prestasi tidak dapat dilaksanakan secara nyata dan sah menurut hukum.

Dalam peristiwa pembatalan konser Hindia, penolakan dari MPU secara faktual memang menghalangi terselenggaranya konser. Namun, persoalan hukumnya tidak berhenti pada adanya hambatan tersebut, melainkan harus diuji apakah penolakan itu benar-benar termasuk peristiwa yang tidak dapat diperkirakan. Penyelenggaraan konser musik di Aceh berlangsung dalam lingkungan sosial dan keagamaan yang memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, kemungkinan munculnya keberatan terhadap kegiatan hiburan seharusnya dapat dipertimbangkan sejak tahap awal perencanaan oleh promotor. Dengan demikian, penolakan MPU tidak sepenuhnya dapat diposisikan sebagai peristiwa yang sama sekali berada di luar dugaan.

Unsur berikutnya yang perlu diuji adalah apakah peristiwa tersebut benar-benar berada di luar kekuasaan promotor. Secara normatif, promotor memang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sikap atau keputusan MPU sebagai lembaga keagamaan. Akan tetapi, promotor tetap memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa seluruh prosedur perizinan dipenuhi sebelum menjual tiket kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, kegagalan memperoleh izin tidak semata-mata dapat dilepaskan dari tanggung jawab promotor, melainkan juga berkaitan dengan kewajiban administratif yang seharusnya dipenuhi secara cermat sejak awal penyelenggaraan kegiatan.

Selanjutnya, perlu dinilai apakah peristiwa tersebut secara sah menghalangi pelaksanaan prestasi. Pembatalan konser mengakibatkan jasa hiburan yang telah diperjanjikan kepada penonton tidak dapat diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi dalam perjanjian tidak terlaksana. Namun, tidak terlaksananya prestasi tersebut tidak dengan sendirinya dapat dibenarkan sebagai keadaan memaksa apabila sebab utama kegagalan tersebut masih berkaitan dengan kurangnya antisipasi terhadap hambatan perizinan atau kelalaian dalam pengelolaan aspek administratif penyelenggaraan konser.

Berdasarkan penilaian terhadap ketiga unsur tersebut, pembatalan konser Hindia tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai *force majeure* yang bersifat mutlak. Penolakan MPU memang merupakan faktor eksternal, tetapi dalam hukum perjanjian, promotor seharusnya telah memperhitungkan risiko sosial, budaya, dan

perizinan sebelum menyelenggarakan acara serta sebelum menjual tiket kepada konsumen.

Oleh karena itu, peristiwa ini lebih tepat dipahami sebagai keadaan memaksa yang bersifat relatif, atau bahkan sebagai kegagalan memenuhi prestasi yang masih berada dalam ruang tanggung jawab penyelenggara.

Dengan demikian, alasan pembatalan konser Hindia tidak secara otomatis membebaskan promotor dari kewajiban hukumnya terhadap penonton. Promotor tetap memikul tanggung jawab hukum kepada konsumen, khususnya dalam bentuk pengembalian dana tiket dan perlindungan terhadap hak-hak penonton sesuai dengan ketentuan KUHPerdara serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Keadaan memaksa dalam perkara ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghapus seluruh kewajiban promotor, melainkan hanya dapat dipertimbangkan sejauh terbukti bahwa kegagalan penyelenggaraan konser benar-benar disebabkan oleh peristiwa di luar kesalahannya.⁵⁶

Hubungan Hukum Para Pihak dalam Penyelenggaraan Konser Musik

1. Hubungan Hukum antara Promotor dan Penonton

Hubungan hukum antara promotor dan penonton dalam penyelenggaraan konser musik timbul sejak terjadinya pembelian tiket. Promotor berkedudukan sebagai penyedia jasa hiburan, sedangkan penonton sebagai pihak yang menerima jasa dengan membayar harga tiket. Hubungan tersebut bersifat perdata dan lahir dari perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Apabila konser dibatalkan, timbul persoalan hukum mengenai

⁵⁶ Simanjuntak, P.N.H. *Loc.cit.* Halaman 295.

pemenuhan kewajiban promotor, kecuali pembatalan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan keadaan memaksa (*force majeure*).⁵⁷

2. Tiket Konser sebagai Bukti Perjanjian

Tiket konser berfungsi sebagai alat bukti adanya perjanjian antara promotor dan penonton. Tiket mencerminkan kesepakatan mengenai pelaksanaan konser, termasuk waktu, tempat, dan hak penonton untuk menikmati pertunjukan. Dalam hal terjadi pembatalan konser, tiket menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya wanprestasi serta akibat hukum yang timbul. Namun, apabila pembatalan disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) yang dapat dibuktikan secara hukum, maka tiket tidak serta-merta menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi.⁵⁸

Berdasarkan informasi yang berkembang di ruang publik dan pemberitaan media, proses perizinan konser Hindia di Banda Aceh pada awalnya telah melalui beberapa tahapan administratif. Penyelenggara diketahui telah mengajukan permohonan izin kepada sejumlah instansi terkait, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pada tahap awal, sebagian rekomendasi dari instansi tersebut telah diperoleh.

Namun, menjelang hari pelaksanaan konser, muncul keberatan dari sejumlah organisasi masyarakat yang menyoroti isu tertentu terkait penampilan musisi Hindia. Keberatan tersebut disampaikan secara lisan dan disebarluaskan melalui media sosial, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi gangguan

⁵⁷ Listyani, S., & Wiryawan, I. W., *Loc.cit.*, Halaman7.

⁵⁸ Trisnamurti, D. A. N., Budiarta, I. N. P., & Putra, I. M. A. M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemegang Membership atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 153-158.

keamanan. Kondisi ini mendorong dilakukannya proses mediasi antara pihak penyelenggara, perwakilan organisasi masyarakat, dan MPU beberapa hari sebelum jadwal konser.

Meskipun setelah proses mediasi tersebut beberapa instansi kembali menyatakan tidak keberatan terhadap pelaksanaan konser, aparat kepolisian tetap tidak menerbitkan izin keramaian dengan pertimbangan potensi konflik dan risiko gangguan ketertiban umum. Akibat tidak diterbitkannya izin keramaian tersebut, konser Hindia yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2025 di Taman Budaya Banda Aceh akhirnya dibatalkan.⁵⁹

Di dalam KUHPperdata, keadaan memaksa (*force majeure*) diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPperdata. Dengan demikian, secara tegas menempatkan tanggung jawab pembuktian sepenuhnya pada debitur, bukan pada kreditur. dapat dianalisis melalui beberapa unsur penting. Unsur-unsur ini menjadi tolok ukur bagi pengadilan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan untuk menentukan apakah suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa yang membebaskan debitur dari tanggung jawab pelaksanaan prestasi.

1) Adanya peristiwa yang tidak terduga

Keadaan memaksa mensyaratkan adanya peristiwa yang tidak dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat. Dalam perkara ini, pembatalan konser disebabkan oleh tidak keluarnya izin keramaian akibat tidak adanya rekomendasi dari MPU Kota Banda Aceh yang baru dipastikan menjelang hari pelaksanaan.

⁵⁹ TheAcehPost.com. (2025, 27 Juni). "Penyelenggara HMM Fest IV 2025 tolak refund tiket konser Hindia yang telah dibeli". TheAcehPost.com. Diakses pada 29 Januari 2026 pukul 19.39 WIB dari <https://theacehpost.com/news/penyelenggara-hmm-fest-iv-2025-tolak-refund-tiket-konser-hindia-yang-telah-dibeli/index.html>.

Mengingat konser telah dipersiapkan, tiket telah dijual, dan artis telah hadir di lokasi, hambatan tersebut dapat dinilai sebagai peristiwa yang tidak terduga.

2) Tidak dikehendaki oleh debitur atau pihak mana pun

Pembatalan konser tidak terjadi karena kehendak penyelenggara maupun kelalaian teknis, melainkan akibat keputusan otoritas yang berwenang dalam proses perizinan. Pemberian atau penolakan izin sepenuhnya berada di luar kendali penyelenggara, sehingga unsur tidak adanya kesalahan debitur terpenuhi sepanjang tidak terbukti adanya pelanggaran administratif.

3) Peristiwa memaksa membuat debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya

Tidak diperolehnya izin keramaian secara langsung menghalangi pelaksanaan konser secara sah. Tanpa izin tersebut, konser tidak dapat dilaksanakan meskipun secara faktual acara telah siap. Dengan demikian, peristiwa tersebut menimbulkan ketidakmampuan objektif bagi penyelenggara untuk melaksanakan prestasinya.

4) Debitur berpotensi terkena larangan atau sanksi hukum jika tetap melaksanakan prestasi

Pelaksanaan konser tanpa izin keramaian merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan ketertiban umum. Apabila penyelenggara tetap memaksakan pelaksanaan konser, penyelenggara berpotensi dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, pembatalan konser merupakan konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindari.

5) Kewajiban tidak dilaksanakan akibat peristiwa memaksa

Tidak terlaksananya konser Hindia di Banda Aceh secara langsung disebabkan oleh hambatan perizinan tersebut, bukan oleh faktor internal penyelenggara.

Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara peristiwa memaksa dan tidak dipenuhinya kewajiban penyelenggara.⁶⁰

Berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, debitur wajib membayar biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sebaliknya, apabila ketidakmampuan memenuhi perikatan terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi. Dalam hal demikian, kewajiban untuk memenuhi perikatan dapat gugur, dan apabila *overmacht* bersifat tetap, perikatan dapat menjadi batal. Namun, jika keadaan memaksa tersebut bersifat sementara, maka perikatan dapat berlaku kembali setelah keadaan tersebut berakhir.⁶¹

Berdasarkan uraian mengenai pembuktian keadaan memaksa tersebut, diperlukan penilaian lebih lanjut untuk menentukan kualifikasi hukum pembatalan konser Hindia, apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai *force majeure* atau justru merupakan bentuk wanprestasi. Penilaian ini penting untuk menegaskan posisi hukum para pihak serta akibat hukum yang timbul dari pembatalan konser tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur keadaan memaksa serta fakta pembatalan konser Hindia di Banda Aceh, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian hukum terhadap peristiwa tersebut. Penilaian ini diperlukan untuk menentukan apakah pembatalan konser dapat dikualifikasikan sebagai keadaan

⁶⁰ Purba Hasim. *Op.cit.*, Halaman 87

⁶¹ Setiawan, I. K. O. (2021). Hukum perikatan. Bumi Aksara. Halaman 30.

memaksa (*force majeure*) atau justru merupakan bentuk wanprestasi dari pihak penyelenggara.

Dalam hukum perikatan, tidak setiap kegagalan pelaksanaan prestasi dapat secara otomatis dibenarkan sebagai keadaan memaksa. Suatu peristiwa hanya dapat dikategorikan sebagai *force majeure* apabila memenuhi unsur ketidakmungkinan pelaksanaan prestasi yang terjadi di luar kekuasaan debitur, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, serta tidak disebabkan oleh kelalaian pihak yang berkewajiban. Oleh karena itu, analisis terhadap hambatan perizinan dalam kasus pembatalan konser Hindia harus dilakukan secara objektif dengan menguji terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut.

Apabila tidak diterbitkannya izin keramaian terbukti merupakan keputusan administratif yang berada di luar kendali penyelenggara dan terjadi secara mendadak sehingga menghalangi pelaksanaan konser secara sah, maka kondisi tersebut dapat dipandang sebagai *force majeure*. Dalam keadaan demikian, kegagalan penyelenggara untuk melaksanakan konser tidak dapat serta-merta dianggap sebagai wanprestasi karena tidak terdapat unsur kesalahan atau itikad buruk.

Sebaliknya, apabila hambatan perizinan tersebut disebabkan oleh kelalaian administratif, ketidaksiapan penyelenggara, atau risiko yang seharusnya dapat diperkirakan sejak awal, maka pembatalan konser berpotensi dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dalam situasi ini, penyelenggara tetap memikul tanggung jawab hukum atas tidak terpenuhinya prestasi kepada penonton.

Dengan demikian, kualifikasi hukum pembatalan konser Hindia bergantung pada pembuktian mengenai sebab terjadinya hambatan perizinan. Analisis ini menjadi penting karena menentukan akibat hukum yang timbul, baik terhadap tanggung jawab penyelenggara maupun terhadap hak penonton sebagai konsumen.⁶²

Oleh sebab itu, kualifikasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai penilaian teoritis, tetapi juga sebagai dasar penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa akibat pembatalan konser.

A. Akibat Hukum Pembatalan Konser Apabila Dikualifikasikan sebagai Force Majeure

Berdasarkan hasil analisis mengenai kualifikasi hukum pembatalan konser Hindia, langkah berikutnya adalah menilai akibat hukum yang timbul apabila peristiwa tersebut benar ditempatkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*). Penilaian ini memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan penentuan batas tanggung jawab penyelenggara dalam hubungan perikatan yang telah terbentuk dengan penonton.

Dalam hukum perdata, penggolongan suatu peristiwa sebagai *force majeure* membawa konsekuensi hukum yang berbeda secara mendasar dibandingkan dengan wanprestasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan yang cermat mengenai implikasi hukumnya agar kedudukan para pihak menjadi jelas dan penyelesaian hubungan hukum dapat dilakukan secara tepat.

⁶² Sanib, S. S., & Ukkas, J. (2024). Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Akibat Force Majeure COVID-19. *Halu Oleo Legal Research*, 6(3), 648-663. Halaman 649-652.

a. Akibat Hukum Apabila Pembatalan Dikategorikan sebagai Force Majeure

Dalam hukum perikatan, keadaan memaksa diakui sebagai dasar yang membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi apabila ketidakmampuan memenuhi prestasi terjadi akibat peristiwa yang berada di luar kekuasaan pihak yang bersangkutan dan tidak disebabkan oleh kesalahan maupun kelalaiannya. Prinsip ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibebankan apabila hambatan yang terjadi benar-benar bersifat eksternal dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Apabila pembatalan konser Hindia terbukti disebabkan oleh kendala perizinan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta berada di luar kendali penyelenggara, maka kegagalan pelaksanaan konser tidak dapat dipandang sebagai bentuk wanprestasi. Dalam keadaan demikian, penyelenggara pada dasarnya dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi tambahan karena tidak terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, pengakuan terhadap keadaan memaksa tidak menghapus hubungan hukum yang telah lahir dari perjanjian antara penyelenggara dan penonton. Hak dan kewajiban para pihak tetap harus diselesaikan secara proporsional dengan mengedepankan itikad baik. Penyelesaian tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah timbulnya kerugian yang tidak semestinya bagi salah satu pihak.

b. Batas Tanggung Jawab Promotor dalam Keadaan Force Majeure

Pembebasan tanggung jawab yang timbul dari keadaan memaksa tidak dapat dimaknai sebagai pelepasan total dari seluruh konsekuensi hukum. Dalam hukum perdata, pembatasan tersebut hanya berlaku terhadap kewajiban ganti rugi akibat tidak terpenuhinya prestasi, sementara kewajiban untuk menyelesaikan hubungan hukum yang telah terbentuk tetap melekat pada para pihak.

Dalam pembatalan konser, promotor tetap berkewajiban bertindak secara patut dan beritikad baik dalam mengelola akibat pembatalan. Hal ini mencakup penyelesaian administratif serta pengaturan transaksi yang telah terjadi agar tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi penonton. Kewajiban tersebut mencerminkan prinsip keseimbangan dalam hubungan perikatan, di mana setiap pihak tetap harus memperhatikan kepentingan pihak lainnya meskipun terjadi keadaan di luar kendali.⁶³

Dengan demikian, *force majeure* berfungsi sebagai dasar pembatasan tanggung jawab promotor, bukan sebagai legitimasi untuk mengabaikan seluruh kewajiban hukum. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian akibat pembatalan dilakukan secara adil, rasional, dan sesuai dengan prinsip hukum perdata yang menjunjung kepastian serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Dalam menilai apakah pembatalan konser Hindia dapat ditempatkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), analisis hukum tidak dapat berhenti hanya pada pengujian terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur umum dalam hukum perikatan. Penilaian yang komprehensif menuntut pengkajian terhadap faktor administratif

⁶³ Ibid., Halaman 653-658.

yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan tersebut. Dalam hal ini, perhatian perlu diarahkan pada kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam struktur pemerintahan Aceh serta sejauh mana peran dan pengaruhnya terhadap proses penerbitan izin penyelenggaraan kegiatan publik, termasuk konser musik.

Dengan demikian, aspek administratif tidak dapat dipisahkan dari analisis hukum karena turut menentukan apakah hambatan yang terjadi berada dalam lingkup kendali penyelenggara atau merupakan faktor eksternal yang berdiri di luar kemampuan mereka.

MPU sebagai lembaga keistimewaan daerah memiliki fungsi strategis dalam memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam bidang sosial dan keagamaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh, pertimbangan yang diberikan oleh MPU bukan sekadar formalitas administratif, melainkan memiliki bobot yang nyata dalam proses pengambilan keputusan.

Rekomendasi lembaga tersebut dapat memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas publik, termasuk izin penyelenggaraan acara yang bersifat massal. Oleh karena itu, pembatalan konser Hindia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan administratif biasa, melainkan harus dilihat sebagai hasil dari interaksi antara kebijakan pemerintah daerah dan mekanisme pertimbangan kelembagaan yang berlaku di Aceh.

Dari perspektif hukum perikatan, campur tangan administratif pemerintah dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal yang berpotensi menjadi dasar keadaan memaksa apabila memenuhi syarat tertentu. Suatu peristiwa dapat dipandang sebagai *force majeure* apabila terjadi di luar kekuasaan para pihak, tidak dapat

diperkirakan secara wajar, serta tidak dapat dicegah meskipun telah dilakukan upaya yang patut.

Dalam pembatalan konser, intervensi administratif yang bersumber dari kebijakan pemerintah atau pertimbangan lembaga daerah dapat memenuhi kriteria tersebut apabila terbukti bahwa penyelenggara tidak memiliki kendali atas keputusan tersebut. Namun, penilaian ini tidak boleh dilakukan secara otomatis. Harus dipertimbangkan secara saksama apakah hambatan administratif tersebut benar-benar bersifat luar biasa dan tidak terduga, atau justru merupakan risiko yang secara rasional dapat diperkirakan dalam proses perizinan suatu kegiatan publik.

Apabila pembatalan izin penyelenggaraan konser terjadi akibat kebijakan administratif yang muncul secara mendadak dan berada di luar kemampuan penyelenggara untuk menghindarinya, keadaan tersebut dapat memperkuat argumentasi bahwa peristiwa yang terjadi memenuhi unsur keadaan memaksa. Dalam situasi demikian, penyelenggara tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan prestasi karena hambatan yang timbul bukan berasal dari kelalaian atau kesalahan mereka.

Sebaliknya, apabila hambatan administratif timbul akibat ketidaksiapan dokumen, kelalaian prosedural, atau kegagalan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sejak awal, maka pembatalan konser lebih tepat dipandang sebagai risiko penyelenggaraan yang melekat pada kegiatan usaha. Dalam kondisi ini, alasan

keadaan memaksa menjadi sulit untuk dibenarkan karena hambatan tersebut masih berada dalam ruang kendali penyelenggara.⁶⁴

Dengan demikian, analisis mengenai kedudukan MPU dan bentuk intervensi administratif pemerintah menjadi elemen penting dalam menentukan kualifikasi hukum pembatalan konser Hindia. Pembahasan ini membantu menilai apakah faktor administratif yang terjadi dapat dianggap sebagai keadaan eksternal yang sah untuk dijadikan dasar *force majeure*, atau justru merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara yang harus dipertanggungjawabkan. Penentuan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap akibat hukum dalam hubungan perikatan antara para pihak, khususnya terkait batas tanggung jawab penyelenggara dan perlindungan hak pihak yang dirugikan.

C. Perlindungan Hukum Bagi Penonton Sebagai Konsumen Atas Pembatalan Konser Dengan Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Kedudukan Penonton Sebagai Konsumen

Dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan berupa konser musik, terdapat hubungan hukum antara penyelenggara sebagai pelaku usaha dan penonton sebagai konsumen yang lahir dari transaksi pembelian tiket. Hubungan hukum tersebut menimbulkan perikatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Perlindungan hukum terhadap konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi konsumen yang berada pada posisi lemah dalam hubungan ekonomi dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, penonton sebagai pihak

⁶⁴ Muchtar, N. (2025). Genealogi dan Peran MPU Aceh dalam Mengawal Agama Masyarakat Aceh. *AL-UKHWAH-JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM*, 29-46. Halaman 36-37.

yang menggunakan jasa hiburan memiliki kedudukan hukum sebagai konsumen yang harus dilindungi dalam setiap kegiatan penyelenggaraan konser musik.⁶⁵

a. Penonton (Konsumen)

Penonton konser dapat dikualifikasikan sebagai konsumen jasa hiburan karena memperoleh layanan pertunjukan musik melalui pembelian tiket. Tiket menjadi bukti adanya perjanjian antara penonton dan penyelenggara mengenai penyediaan jasa hiburan dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Tidak sedikit peristiwa di mana penonton yang telah membayar tiket tidak dapat menikmati pertunjukan sebagaimana yang dijanjikan karena konser dibatalkan atau tidak dilaksanakan. Keadaan tersebut menimbulkan kerugian bagi penonton sebagai pihak yang telah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu, sehingga menuntut adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak penonton sebagai konsumen jasa hiburan.⁶⁶

b. Promotor (Pelaku Usaha)

Konser musik melibatkan dua pihak utama, yakni promotor sebagai penyelenggara dan penonton sebagai pembeli tiket. Hubungan hukum antara keduanya lahir sejak adanya kesepakatan melalui transaksi tiket. Dalam hubungan ini, promotor berkedudukan sebagai pelaku usaha yang menyediakan jasa hiburan, sedangkan penonton berkedudukan sebagai konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Hubungan tersebut bersifat timbal balik karena keberlangsungan usaha promotor bergantung pada partisipasi penonton.

⁶⁵ Achmad, R. F., & Maeyangsari, D. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Konser Coldplay Yang Tidak Mendapatkan Seat Penonton. *Jurnal Darma Agung*, 32(6), 431-440. Halaman 433-438.

⁶⁶ Achmad dan Maeyangsari, *loc. cit.*

Tiket konser berfungsi sebagai bukti perjanjian mengenai penyelenggaraan pertunjukan sesuai waktu dan tempat yang ditentukan. Melalui pembelian tiket, penonton memperoleh hak untuk menikmati hiburan sebagaimana dijanjikan, sementara promotor terikat kewajiban untuk menyelenggarakan konser sesuai penawaran. Dengan demikian, tiket tidak hanya menjadi alat masuk, tetapi juga bukti adanya kewajiban hukum promotor terhadap penonton.

Dalam konser Hindia di Banda Aceh, penjualan tiket telah menimbulkan hubungan hukum antara panitia sebagai promotor dan penonton sebagai konsumen. Sejak transaksi dilakukan, penonton telah memenuhi kewajibannya dengan membayar harga tiket, sehingga promotor berkewajiban menjamin hak penonton atas hiburan yang dijanjikan.

Namun, sering terjadi keadaan di mana penonton yang memiliki tiket resmi tidak dapat masuk atau menikmati pertunjukan sebagaimana dijanjikan. Hal ini menimbulkan kerugian karena hak konsumen tidak terpenuhi meskipun kewajiban telah dilaksanakan. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum bagi penonton serta pertanggungjawaban promotor sebagai pelaku usaha, khususnya ketika konser dibatalkan dengan alasan tertentu, termasuk keadaan memaksa (*force majeure*).⁶⁷

2. Hak Konsumen

Hak konsumen merupakan bagian dari perkembangan perlindungan hak asasi manusia dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan peran negara, tetapi juga menyangkut hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena

⁶⁷ *Ibid.*, Halaman 340.

itu, konsumen perlu dilindungi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam transaksi barang dan jasa.

Perlindungan konsumen juga sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi seluruh warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam kegiatan ekonomi, konsumen merupakan pihak yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga perlindungan terhadap konsumen menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia di bidang ekonomi.

Secara historis, pengakuan hak konsumen diawali oleh John F. Kennedy pada tahun 1962 yang memperkenalkan empat hak dasar konsumen, yaitu hak atas keamanan, hak untuk memilih, hak memperoleh informasi, dan hak untuk didengar. Selanjutnya, hak tersebut berkembang melalui pengakuan internasional dengan penambahan hak atas ganti rugi, pendidikan konsumen, serta lingkungan hidup yang sehat.

Di Indonesia, hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi hak atas kenyamanan dan keamanan, hak memilih barang dan/atau jasa, hak memperoleh informasi yang benar, hak menyampaikan pendapat dan keluhan, serta hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.⁶⁸

3. Kewajiban Konsumen

⁶⁸ Wajdi, F., & Susanti, D. (2023). Hukum perlindungan konsumen. Malang: Setara Press, halaman 53–58.

Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu beritikad baik dalam transaksi, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti petunjuk penggunaan barang dan/atau jasa, serta menempuh penyelesaian sengketa secara patut apabila terjadi perselisihan.

Hak dan kewajiban konsumen memiliki hubungan yang saling berkaitan. Hak konsumen mencerminkan kewajiban pelaku usaha, sedangkan kewajiban konsumen menjadi dasar terciptanya hubungan hukum yang seimbang antara kedua belah pihak. Apabila hak konsumen dilanggar, maka konsumen berhak menuntut pemenuhan hak atau ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁹

Dalam penyelenggara konser Hindia di Banda Aceh, penonton berkedudukan sebagai konsumen jasa hiburan yang telah memenuhi kewajibannya dengan membeli tiket secara sah. Karena konser tidak terlaksana, hak konsumen tidak terpenuhi, sehingga penonton berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pengembalian dana tiket meskipun pembatalan terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*).

4. Hak Promotor sebagai Pelaku Usaha

Dalam sistem hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dipandang sebagai subjek hukum yang tidak hanya dibebani kewajiban, tetapi juga memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan hak pelaku usaha menunjukkan bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen

⁶⁹ Ibid., Halaman 59-64.

dibangun atas prinsip keseimbangan, di mana masing-masing pihak memiliki kedudukan hukum yang harus dihormati.

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha bersumber dari ketentuan hukum yang bersifat umum maupun dari perjanjian yang secara khusus disepakati oleh para pihak dalam suatu hubungan transaksi. Dengan demikian, hak pelaku usaha tidak dapat dipisahkan dari kerangka hubungan hukum yang lahir dari aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa.

Salah satu hak utama pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi serta nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak ini menegaskan bahwa pelaku usaha berhak memperoleh imbalan yang layak atas prestasi yang telah diberikan kepada konsumen. Namun, hak tersebut juga mengandung batasan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut pembayaran melebihi nilai yang wajar apabila barang atau jasa yang diserahkan tidak memenuhi standar kualitas yang semestinya.

Prinsip kewajaran harga menjadi dasar penting dalam menjaga keseimbangan transaksi, sehingga pembayaran yang diterima harus mencerminkan kondisi nyata dari barang atau jasa yang diberikan. Dalam praktik, apabila kualitas barang atau jasa lebih rendah dibandingkan barang sejenis, para pihak lazimnya menyesuaikan harga menjadi lebih rendah sebagai bentuk keadilan dalam transaksi.

Selain hak untuk menerima pembayaran, pelaku usaha juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Perlindungan ini penting untuk menjamin bahwa pelaku usaha tidak dirugikan oleh klaim atau tindakan yang tidak berdasar.

Pelaku usaha juga berhak melakukan pembelaan diri secara patut dalam proses penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi. Hak ini menegaskan bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk mempertahankan kepentingannya.

Lebih lanjut, pelaku usaha memiliki hak atas rehabilitasi nama baik apabila secara hukum terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkannya. Hak ini bertujuan melindungi reputasi pelaku usaha sebagai bagian dari kepastian hukum dan keadilan.

Selain hak-hak tersebut, pelaku usaha juga berhak memperoleh hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan usahanya. Keseluruhan hak ini menegaskan bahwa hukum perlindungan konsumen tidak semata-mata memihak salah satu pihak, melainkan berupaya menciptakan hubungan hukum yang seimbang, adil, dan bertanggung jawab antara pelaku usaha dan konsumen.⁷⁰

5. Kewajiban Promotor sebagai Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha merupakan aspek mendasar yang mengatur bagaimana kegiatan usaha harus dijalankan secara bertanggung jawab dan beritikad baik. Pelaku usaha diwajibkan melaksanakan setiap aktivitas usahanya dengan menjunjung prinsip kejujuran, kehati-hatian, dan kepatutan agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kewajiban ini mencerminkan bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen bukan semata hubungan ekonomi,

⁷⁰ Wajdi F. & Susanti D., *op. cit.*, Halaman 84.

melainkan hubungan hukum yang menuntut adanya perlindungan terhadap kepentingan kedua belah pihak.

Salah satu kewajiban utama pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Informasi tersebut harus disampaikan secara transparan agar konsumen dapat membuat keputusan secara sadar tanpa adanya unsur penyesatan. Selain itu, pelaku usaha berkewajiban memperlakukan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan pelayanan yang layak sesuai standar yang berlaku. Kewajiban ini menegaskan bahwa pelaku usaha harus menghormati hak konsumen sebagai pihak yang menggunakan barang atau jasa.

Pelaku usaha juga berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. Apabila terjadi kerusakan, cacat, atau ketidaksesuaian yang menimbulkan kerugian, pelaku usaha wajib memberikan tanggapan yang patut, termasuk perbaikan, penggantian, atau bentuk penyelesaian lain yang adil. Dalam konteks ini, kewajiban pelaku usaha tidak berhenti pada saat transaksi berlangsung, tetapi berlanjut pada tanggung jawab atas akibat yang timbul dari penggunaan barang atau jasa tersebut.

Lebih jauh, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam seluruh tahapan kegiatan usaha, mulai dari perancangan produk, produksi, distribusi, hingga pelayanan purna jual. Prinsip itikad baik menuntut pelaku usaha untuk menghindari praktik yang dapat menyesatkan, merugikan, atau mengeksploitasi konsumen. Dengan demikian, kewajiban pelaku usaha berfungsi sebagai mekanisme pengendali agar kegiatan perdagangan berlangsung secara sehat, adil, dan

seimbang, sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha itu sendiri.⁷¹

6. Tanggung Jawab Promotor Terhadap Penonton

Dalam penyelenggaraan konser musik terdapat hubungan hukum antara penonton dan promotor. Penonton berkedudukan sebagai konsumen, sedangkan promotor sebagai pelaku usaha. Hubungan hukum tersebut lahir dari adanya perjanjian yang terbentuk melalui pembelian tiket konser sebagai bukti kesepakatan untuk memperoleh jasa hiburan berupa pertunjukan musik. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbul perikatan yang mengikat kedua belah pihak secara hukum.

Tujuan dari perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi para pihak. Prestasi dalam penyelenggaraan konser musik berupa kewajiban promotor untuk menyelenggarakan pertunjukan sebagai jasa hiburan kepada penonton. Dalam kasus pembatalan konser Hindia di Banda Aceh, prestasi tersebut tidak terlaksana karena konser tidak diselenggarakan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban promotor untuk memberikan jasa hiburan kepada penonton tidak terpenuhi.

Salah satu konsekuensi utama dari pembatalan konser adalah kewajiban penyelenggara untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterima dari penonton. Pengembalian dana tiket merupakan bentuk pemulihan posisi hukum konsumen agar tidak menanggung kerugian akibat prestasi yang tidak terlaksana.

⁷¹ Ibid., Halaman 84-86.

Dalam kondisi tertentu, kompensasi tambahan dapat dipertimbangkan apabila pembatalan menimbulkan kerugian yang lebih luas dan terdapat dasar hukum yang mendukungnya. Namun, bentuk dan batas kompensasi harus tetap memperhatikan prinsip kewajaran, itikad baik, dan keseimbangan kepentingan para pihak.

Dengan demikian, akibat hukum pembatalan konser terhadap penonton tidak hanya berhenti pada pengembalian dana, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi hiburan.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka pihak lain berhak menuntut berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Dalam konteks pembatalan konser Hindia, penonton sebagai konsumen mengalami kerugian karena telah memenuhi kewajibannya membeli tiket, namun tidak memperoleh jasa hiburan yang dijanjikan. Oleh karena itu, penonton memiliki dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban promotor.

Tanggung jawab promotor terhadap kerugian penonton diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan jasa hiburan yang diperdagangkan. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang tiket, penggantian jasa yang setara, atau bentuk kompensasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembatalan konser terjadi dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*), tanggung jawab promotor tidak serta merta hapus. Keadaan memaksa

dapat membebaskan promotor dari kewajiban membayar ganti rugi atas kesalahan, namun tidak menghapus kewajiban untuk mengembalikan uang tiket karena prestasi jasa hiburan tidak terlaksana. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi penonton sebagai konsumen tetap diwujudkan melalui hak atas pengembalian dana tiket sebagai konsekuensi tidak terpenuhinya perjanjian.

Dengan demikian, dalam kasus pembatalan konser Hindia di Banda Aceh, promotor tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap penonton sebagai konsumen berdasarkan hubungan perjanjian, ketentuan KUHPerdara mengenai prestasi dan wanprestasi, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum tersebut bertujuan menjamin hak penonton agar tidak dirugikan akibat tidak terlaksananya konser yang telah diperjanjikan.⁷²

7. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi penonton sebagai konsumen bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen agar tidak mengalami kerugian dalam penggunaan jasa hiburan. Perlindungan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan agar pelanggaran hak konsumen tidak terjadi, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah konsumen mengalami kerugian melalui mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam penyelenggaraan konser musik, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban promotor untuk memberikan informasi yang benar,

⁷² Pharamond, S. (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Oleh Pihak Promotor* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara). Halaman 19-25.

jelas, dan transparan kepada penonton mengenai pelaksanaan konser, termasuk waktu, tempat, dan ketentuan acara. Selain itu, promotor juga berkewajiban menjamin kenyamanan dan keamanan penonton sebagai konsumen jasa hiburan. Upaya ini dimaksudkan agar konsumen tidak dirugikan sejak awal dan dapat mengambil keputusan secara sadar sebelum membeli tiket konser.

Apabila terjadi pembatalan konser atau perubahan yang menimbulkan kerugian bagi penonton, maka perlindungan hukum represif diberikan dalam bentuk hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang tiket (*refund*), penggantian jasa hiburan yang setara, atau kompensasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang secara langsung menjamin hak konsumen ketika jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Selain pemberian ganti rugi, perlindungan hukum bagi penonton juga diwujudkan melalui adanya mekanisme penyelesaian sengketa.

Konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada pelaku usaha atau menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengadilan, maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam menuntut haknya apabila mengalami kerugian.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum bagi penonton sebagai konsumen atas pembatalan konser meliputi perlindungan preventif melalui kewajiban promotor memberikan informasi yang transparan dan menjamin

keamanan, serta perlindungan represif melalui pemberian ganti rugi dan penyelesaian sengketa.

Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin hak penonton tetap terlindungi meskipun konser tidak terlaksana sesuai dengan perjanjian dan dalam kasus pembatalan konser Hindia di Banda Aceh, perlindungan hukum bagi penonton sebagai konsumen tetap diberikan dalam bentuk pengembalian dana tiket dan mekanisme penyelesaian sengketa, meskipun pembatalan konser dilakukan dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*).⁷³

8. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Penonton sebagai Konsumen

Penonton konser yang dirugikan akibat pembatalan konser memiliki kedudukan sebagai konsumen yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Upaya hukum dapat ditempuh untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen atas jasa hiburan yang tidak terlaksana sesuai dengan perjanjian. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur non litigasi (di luar pengadilan) dan jalur litigasi (melalui pengadilan), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen.

Upaya hukum non litigasi merupakan langkah awal yang dapat dilakukan oleh penonton untuk menyelesaikan sengketa dengan promotor. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui musyawarah atau perundingan secara langsung antara konsumen dan pelaku usaha guna mencapai kesepakatan mengenai bentuk pertanggungjawaban atas pembatalan konser, khususnya terkait dengan

⁷³ Damayanti, N., & Apriani, R. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Kasus Perubahan Venue Konser DAY6 Oleh Promotor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11. C), 74-84. Halaman 80.

pengembalian dana tiket atau kompensasi lainnya. Penyelesaian secara non litigasi bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih cepat, sederhana, dan efisien tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

Selain melalui musyawarah langsung, konsumen juga dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mekanisme konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Mekanisme ini memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut haknya secara formal di luar pengadilan, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak.

Apabila penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi tidak menghasilkan kesepakatan, penonton sebagai konsumen dapat menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Gugatan tersebut dapat diajukan berdasarkan wanprestasi karena promotor tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan konser sesuai perjanjian, atau berdasarkan perbuatan melanggar hukum apabila pembatalan konser menimbulkan kerugian bagi konsumen. Jalur litigasi ini memberikan kepastian hukum bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya melalui putusan pengadilan.⁷⁴

Dalam gugatan melalui pengadilan, konsumen dapat menuntut pengembalian dana tiket yang telah dibayarkan serta ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat

⁷⁴ Fahira Muhamad, Tanggung Jawab Penyelenggara atas Pembatalan Konser Musik di Masa Pandemi (Studi Kota Mataram), Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023.

pembatalan konser. Tuntutan ganti rugi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas tidak terpenuhinya prestasi jasa hiburan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, proses peradilan menjadi sarana bagi konsumen untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum atas kerugian yang dideritanya.

Selain gugatan secara individual, penonton yang dirugikan juga dapat menempuh gugatan secara bersama-sama (*class action*) apabila terdapat banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat peristiwa yang sama, yaitu pembatalan konser. Gugatan kelompok ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan efisien, serta mencegah terjadinya pengulangan kerugian terhadap konsumen dalam jumlah besar.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penonton sebagai konsumen pada dasarnya bertujuan untuk menjamin adanya perlindungan terhadap hak konsumen serta menegaskan kewajiban promotor sebagai pelaku usaha. Melalui mekanisme non litigasi maupun litigasi, konsumen diberikan kesempatan untuk memperjuangkan haknya atas jasa hiburan yang tidak terlaksana sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, sistem hukum memberikan sarana bagi penonton untuk memperoleh pengembalian dana tiket, kompensasi, serta penyelesaian sengketa secara adil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks pembatalan konser musik dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*), penonton tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum apabila haknya sebagai konsumen tidak dipenuhi, khususnya terkait dengan

pengembalian dana tiket. Meskipun pembatalan konser dilakukan dengan alasan tertentu, mekanisme hukum tetap tersedia bagi penonton untuk memperoleh perlindungan hukum melalui jalur non litigasi maupun litigasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁵

9. Implikasi Force Majeure terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pembatalan Konser

a. Keadaan memaksa (*force majeure*) dalam menghapus hak konsumen

Dalam perspektif perlindungan konsumen, keadaan memaksa (*force majeure*) tidak serta-merta menghapus hak konsumen, melainkan membatasi ruang tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang timbul akibat peristiwa di luar kendali para pihak. Prinsip ini menjadi penting ketika dianalogikan dalam konteks pembatalan konser sebagai hubungan hukum antara promotor dan penonton.⁷⁶

Keberadaan *force majeure* tidak dapat dimaknai sebagai pemutusan total hubungan hukum yang telah terbentuk melalui transaksi pembelian tiket, melainkan sebagai kondisi yang membatasi pertanggungjawaban atas kesalahan. Dengan kata lain, promotor dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi yang bersumber dari kelalaian apabila pembatalan benar-benar disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi maupun dicegah.

Namun demikian, pembebasan tersebut tidak menghilangkan hak penonton sebagai konsumen untuk tetap memperoleh perlindungan hukum. Penonton tetap

⁷⁵ Listyani, S., & Wiryawan, I. W. *Op.cit.*, Halaman 9.

⁷⁶ Siregar, A. K. (2023). (Skripsi). PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT FORCE MAJEURE ATAS KLAIM ASURANSI TERHADAP BARANG-BARANG YANG DIKIRIMKAN MELALUI EKSPEDISI PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) DI SEMARANG (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Halaman 81-82.

berhak menerima informasi yang jelas dan transparan mengenai alasan pembatalan serta memperoleh penyelesaian yang proporsional sesuai keadaan yang terjadi.

Dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa, kondisi *force majeure* memang membatasi kewajiban ganti rugi penuh, tetapi pelaku usaha tetap dituntut melakukan upaya perlindungan dan komunikasi kepada konsumen. Analogi ini dapat diterapkan dalam penyelenggaraan konser, di mana promotor tetap berkewajiban bertindak dengan itikad baik melalui pemberitahuan terbuka, pengaturan mekanisme pengembalian dana, atau bentuk penyelesaian lain yang adil. Dengan demikian, keadaan memaksa tidak menghapus hak konsumen secara absolut, melainkan menyesuaikan batas pertanggungjawaban promotor berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas.⁷⁷

b. Analisis keseimbangan hukum

Dari sudut pandang keseimbangan hukum, pembatalan konser karena keadaan memaksa (*force majeure*) harus dipahami sebagai situasi yang menuntut perlindungan yang proporsional bagi kedua pihak. Hukum tidak dimaksudkan untuk membebaskan seluruh risiko kepada promotor sebagai pelaku usaha, tetapi juga tidak membiarkan penonton menanggung kerugian secara sepihak. Oleh karena itu, penerapan keadaan memaksa (*force majeure*) berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara pembebasan tanggung jawab atas peristiwa di luar kendali dan kewajiban pelaku usaha untuk tetap melindungi kepentingan konsumen.

⁷⁷ Ibid., Halaman 88.

Pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang benar-benar disebabkan oleh keadaan memaksa, tetapi tetap diwajibkan melakukan komunikasi yang jujur, langkah mitigasi risiko, serta mediasi apabila timbul sengketa. Prinsip yang sama relevan diterapkan dalam pembatalan konser, di mana promotor tetap dituntut bertindak dengan itikad baik, memberikan informasi yang akurat, serta mengupayakan penyelesaian yang adil bagi penonton.

Keseimbangan ini mencerminkan tujuan hukum perlindungan konsumen untuk menjaga proporsi hak dan kewajiban para pihak, sehingga konsumen tetap memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa apabila merasa dirugikan, sementara pelaku usaha tidak diposisikan sebagai pihak yang otomatis bersalah dalam situasi keadaan memaksa (*force majeure*).⁷⁸ Dengan demikian, penerapan prinsip keseimbangan hukum memastikan bahwa pembatalan konser akibat keadaan memaksa tidak menghilangkan perlindungan konsumen, melainkan menyesuaikan bentuk tanggung jawab berdasarkan keadaan objektif yang terjadi.

⁷⁸ Ibid., Halaman 82-109

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis yang telah diuraikan, pada bagian akhir ini penulis merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perspektif hukum perdata adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dan kehendak para pihak, tidak dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat, serta mengakibatkan prestasi tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa debitur dapat dibebaskan dari kewajiban ganti rugi apabila dapat membuktikan bahwa kegagalan memenuhi prestasi disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga dan bukan karena kesalahannya. Dalam penyelenggaraan konser musik, *force majeure* hanya dapat diterapkan apabila hambatan tersebut benar-benar bersifat objektif, tidak dapat dihindari, dan secara nyata menghalangi pelaksanaan konser.
2. Pembatalan konser musik Hindia di Banda Aceh yang disebabkan oleh tidak diterbitkannya izin keramaian karena tidak adanya rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) secara hukum tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) yang mutlak. Meskipun hambatan tersebut berasal dari faktor eksternal, aspek perizinan dan kondisi sosial-keagamaan di Aceh merupakan hal yang seharusnya telah dipertimbangkan sejak awal oleh penyelenggara. Oleh karena itu, pembatalan tersebut lebih tepat dipahami sebagai keadaan memaksa yang bersifat relatif dan tidak sepenuhnya menghapus tanggung jawab hukum promotor.

3. Perlindungan hukum bagi penonton sebagai konsumen tetap harus diberikan meskipun pembatalan konser dilakukan dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*). Berdasarkan KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penonton berhak atas pengembalian dana tiket serta memperoleh informasi yang jelas dan transparan. Dengan demikian, alasan *force majeure* tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan seluruh kewajiban promotor, melainkan hanya dapat membatasi tanggung jawab sepanjang tidak terdapat unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak penyelenggara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta analisis yang telah dilakukan, maka pada bagian akhir ini penulis merumuskan saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan penerapan konsep keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pembatalan kegiatan publik seperti konser musik, pemerintah dan pembentuk undang-undang diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan dan kriteria *force majeure* dalam hubungan kontraktual yang melibatkan konsumen. Pengaturan yang lebih tegas diperlukan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda di lapangan, sehingga pelaku usaha tidak menggunakan alasan keadaan memaksa (*force majeure*) secara tidak proporsional untuk menghindari tanggung jawab. Kejelasan norma ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa akibat pembatalan kegiatan.
2. Promotor atau penyelenggara konser sebagai pelaku usaha disarankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam setiap tahap

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini mencakup kesiapan administratif, komunikasi yang transparan kepada konsumen, serta penyusunan klausul perjanjian yang jelas mengenai risiko pembatalan. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), promotor tetap perlu menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil, seperti pengembalian dana atau alternatif lain yang proporsional, guna menjaga kepercayaan konsumen dan meminimalkan potensi sengketa hukum.

3. Dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen, lembaga peradilan dan otoritas terkait diharapkan dapat mendorong penerapan prinsip keseimbangan hukum dalam menyelesaikan sengketa akibat pembatalan konser. Hakim perlu menilai secara objektif apakah alasan keadaan memaksa (*force majeure*) benar-benar memenuhi unsur hukum serta memastikan bahwa hak konsumen tetap terlindungi. Di sisi lain, konsumen juga perlu diberikan edukasi hukum mengenai hak dan kewajibannya dalam transaksi jasa hiburan, sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hasim Purba, S. H. 2023. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpi, Yapiter. 2020. *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri.
- Miru, A., & Pati, S. (2008). *Hukum perikatan: penjelasan makna pasal 1233 sampai dengan 1456 BW*. Rajawali Pers.
- Pnh Simanjuntak, S. H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Qamar, N., dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Social Politic Genius.
- Setiawan, I. K. O. 2021. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sihombing, Eka N. A. M., & Hadita, Cynthia. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Wajdi, F., & Susanti, D. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press.
- Widjanarko, P. (2023). Buku ajar seni musik. Unisri Press. Halaman 3.

B. Artikel/ Majalah/ Jurnal Ilmiah

- Achmad, R. F., & Maeyangsari, D. "Analisis yuridis perlindungan hukum bagi konsumen konser Coldplay." *Jurnal Darma Agung*, 32(6), 2024.
- Apriani, R., & Sanni. "Tinjauan yuridis pembatalan kontrak sepihak." *Innovative Journal*, 4(4), 2024.
- Bagenda, C., dkk. "Analisis pembatalan perjanjian akibat force majeure." *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 2024.
- Damayanti, N., & Apriani, R. "Perlindungan konsumen akibat perubahan venue konser." *Jurnal Wahana Pendidikan*, 11(11), 2025.

- Gea, D. Y., & Nugroho, A. Y. "Industri musik dan ekonomi kreatif." *Global Insight Journal*, 7(2), 2022.
- Irawana, T. J., & Desyanri. "Pendidikan seni musik dan karakter peserta didik." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 2019.
- Isradjuningtias, A. C. "Force majeure dalam hukum kontrak Indonesia." *Veritas et Justitia*, 1(1), 2015.
- Kusdiana, Dara Anzani. *Perilaku mahasiswa pembeli tiket melalui jasa titip di instagram pada acara konser (Studi Kasus Acara Konser Di Jakarta Tahun 2023)*. Diss. Universitas Nasional, 2024.
- Kusuma, I. G. N. W., & Wiryawan, I. W. "Perlindungan konsumen dalam pembatalan konser." *Jurnal Kertha Desa*, 11(2), 2023.
- Muchtar, N. "Peran MPU Aceh." *AL-UKHWAH*, 2025.
- Nathania, C., & Yuri, N. E. "COVID-19 sebagai force majeure." *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(4), 2025.
- Pradana, A. P., dkk. "Perkembangan Qanun Aceh." *JIMMI*, 1(1), 2024.
- Priyono, E. A. "Asas itikad baik dalam kontrak." *Diponegoro Private Law Review*, 1(1), 2025.
- Ramadani, S. F., dkk. "Force majeure dalam kontrak hutang piutang." *Journal of Lex Theory*, 5(2), 2024.
- Riski, M. "Peran MPU Aceh dalam sistem hukum." *Jurnal Justisia*, 7(1), 2022.
- Rumondor, P. A. "Tanggung jawab event organizer." *Lex Privatum*, 14(3), 2024.
- Sanib, S. S., & Ukkas, J. "Wanprestasi akibat force majeure." *Halu Oleo Legal Research*, 6(3), 2024.
- Santriati, A. T., & Juwita, D. R. "Perlindungan konsumen perspektif hukum Islam." *Opinia de Journal*, 2(2), 2022.
- Shalilah, G. K. "Asas hukum perjanjian." *Lex Privatum*, 10(2), 2022.
- Swesti, W. "Dampak pariwisata di Banda Aceh." *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 13(2), 2019.
- Syamsiah, D., dkk. "Asas pacta sunt servanda." *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 2023.

Trisnamurti, D. A. N., dkk. "Perlindungan konsumen membership konser." *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 2023.

Woen, F., & Riyanti, M. D. "Klausula force majeure." *UNES Law Review*, 8(1), 2025.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

D. Internet

Detik.com. "Konser Hindia di Banda Aceh Batal karena Tak Ada Izin, Penonton Kecewa." <https://www.detik.com/sumut/berita/d7972429/konser-hindia-di-banda-aceh-batal-karena-tak-ada-izin-penonton-kecewa>. Rabu. 18 Juni 2025. Diakses 24 Oktober 2025 pukul 21.20 WIB.

Gora Juara. "Batal Konser di Banda Aceh, Baskara Putra Alias Hindia Minta Maaf dan Sebut Izin Dicabut Mendadak." <https://www.gorajuara.com/ragam/10015385062/batal-konser-di-banda-aceh-baskara-putra-alias-hindia-minta-maaf-sebut-izin-manggung-dicabut-secara-mendadak>. Jumat. 20 Juni 2025. Diakses 25 Januari 2026 pukul 22.03 WIB.

Rosmalia Octaviani, P. "Musik Disebut Jadi Penopang Ekosistem Industri Kreatif Nasional." <https://mediaindonesia.com/hiburan/819503/musik-disebut-jadi-penopang-ekosistem-industri-kreatif-nasional>. Jumat. 10 Oktober 2025. Diakses 24 Oktober 2025 pukul 18.12 WIB.

Elang Riki Yanuar. "Konser Hindia Batal karena Dianggap Pemuja Setan, Panitia Menolak Refund." <https://www.medcom.id/hiburan/indis/nbwovR5b-konser-hindia-batal-karena-dianggap-pemuja-setan-panitia-menolak-refund>. Selasa. 1 Juli 2025. Diakses 24 Oktober 2025 pukul 21.12 WIB.

Relasi Nasional. "Konser Hindia di Banda Aceh Batal karena Tidak Ada Izin Keramaian." <https://www.relasinasional.com/2025/06/konser-hindia-banda-aceh-batal-karena-tidak-ada-izin.html>. Rabu. 18 Juni 2025. Diakses 25 Januari 2026 pukul 21.54 WIB.

TheAcehPost.com. "Penyelenggara HMM Fest IV 2025 Tolak Refund Tiket Konser Hindia yang Telah Dibeli."

<https://theacehpost.com/news/penyelenggara-hmm-fest-iv-2025-tolak-refund-tiket-konser-hindia-yang-telah-dibeli/index.html>. Jumat. 27 Juni 2025. Diakses 29 Januari 2026 pukul 19.39 WIB.

Wahyuni, W. “Force Majeure dalam Hukum Indonesia.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-dalam-hukum-indonesia-lt637dd976b73fc/>. Rabu. 23 November 2022. Diakses 24 Oktober 2025 pukul 22.13 WIB.

Waspada Aceh. “MPU Mendadak Tak Beri Izin, Penonton Kecewa Konser Hindia di Banda Aceh Batal.” <https://waspadaaceh.com/mpu-mendadak-tak-beri-izin-penonton-kecewa-konser-hindia-di-banda-aceh-batal/>. Kamis. 19 Juni 2025. Diakses 25 Januari 2026 pukul 21.38 WIB.

Waspada Aceh. “Polresta Banda Aceh: Konser Hindia Batal karena Tidak Ada Rekomendasi MPU.” <https://waspadaaceh.com/polresta-konser-hindia-batal-karena-tidak-ada-rekom-mpu/>. Kamis. 19 Juni 2025. Diakses 25 Januari 2026 pukul 21.46 WIB.